


susunan

Redaksi



Pemimpin Umum
Hariyanto Ekowaluyo

Pemimpin Redaksi
Fauzi Aziz

Wakil Pemimpin Redaksi
Hartono

Redaktur Pelaksana
I.B. Putu Arsana

Anggota Redaksi
Achwandi Syehab, Amir Abdullah,
Karyanto Suprih, Supardjo, I.G.N Nagari,
Rustam Effendi, Wahyu Kodri

Photographer/Dokumentasi
J. Awandi, Sutopo

Tata Usaha
Herdi Triyono, L.J.F Lopian, M. Amin,
Dedi Maryono, Asep Djidji

Alamat Redaksi
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950
Telp. 5251661, 5255509 pes. 4023

Bagi Pembaca yang tidak sempat memperoleh Media Indag atau memerlukan informasi kebijakan Indag dapat mengakses ke website ; <http://www.dprin.go.id>.

Diterbitkan
Bagian Proyek Pengembangan Komunikasi
dan Publikasi Industri dan Perdagangan
Tahun 2003

Daftar Isi

Pengantar

Redaksi



Laporan Utama

Harmonisasi Kebijakan Percepat
Perdagangan dan Investasi
Intra Asean3

Kebijakan

Di perlonggar, Syarat
Penyaluran Amanat Nasabah
ke Bursa LN.....8

Importasi Bus Bekas Hanya
Untuk Peremajaan Bus
Ekonomi.....13



Ekonomi dan Bisnis

Enam Perusahaan Sepakat Bangun
Pabrik Garam
di Kupang21

Komoditi

Ada Apa Dengan Jagung?
Impor Cenderung Terus
Membengkak31



Salam Merdeka,

Pembaca setia *Media Indag*. Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 58 tanggal 17 Agustus 2003, Redaksi majalah *Media Indag* mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Walaupun tidak secara khusus mengupas kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI, namun suasana perayaan Kemerdekaan RI tetap terasa mengiringi penerbitan majalah *Media Indag* edisi No. 13.VIII.2003 ini.

Dalam edisi kali ini, *Media Indag* menyajikan berbagai informasi terkini di sektor Industri dan Perdagangan selama dua bulan terakhir yang layak untuk disimak para pembaca yang budiman.

Sebagai Laporan Utama Redaksi *Media Indag* sengaja memilih laporan mengenai dicapainya kesepakatan harmonisasi empat sektor kebijakan untuk mempercepat proses pengintegrasian perdagangan dan investasi di kawasan Asean. Laporan tersebut sengaja dipilih menjadi Laporan Utama karena kesepakatan tersebut merupakan terobosan baru yang selama ini menjadi ganjalan dalam setiap perundingan di antara negara-negara Asean.

Selanjutnya dalam rubrik Kebijakan, Redaksi menyajikan berbagai informasi terkini mengenai berbagai kebijakan baru yang telah diambil Departemen Perindustrian dan Perdagangan, antara lain kebijakan mengenai pelimpahan wewenang kegiatan impor tanpa Angka Pengenal Importir (API), diperlonggarnya syarat penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri, pembatasan impor nitro selulosa dan dibukanya keran impor bus bekas.

Dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis disajikan laporan mengenai kesepakatan antara kalangan dunia usaha Indonesia dan Jepang untuk mempercepat pelaksanaan *Economic Partnership Agreement* (EPA), tuntasnya permasalahan pakaian bekas impor, diselidikinya kasus dumping *polyester staple fiber* (PSF) oleh Komite Anti Dumping Indonesia dan laporan mengenai pembangunan pabrik garam di Kupang.

Sementara itu, dalam rubrik Komoditi diulas mengenai permasalahan cengkeh, impor jagung, produksi karet alam, ekspor kakao dan ekspor lada putih. Di bagian akhir edisi kali ini Redaksi juga menyajikan tulisan mengenai Profil seorang pengusaha kecil-menengah yang bergerak dalam usaha produksi sepatu di Cibaduyut, Bandung.

Akhir kata, Redaksi mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-58, semoga dengan usia yang lebih dari setengah abad bangsa Indonesia dapat bangkit lebih kuat, maju di segala bidang dan menjadi bangsa yang disegani di mata dunia.

Harmonisasi Kebijakan Percepat Perdagangan dan Investasi Intra Asean



Kondisi tersebut telah menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kalangan pimpinan negara-negara anggota Asean, khususnya di antara para menteri yang membidangi sektor perdagangan dan investasi. Dengan landasan pemikiran tersebut para menteri ekonomi negara-negara anggota Asean mengadakan pertemuan informal khusus (*special informal meeting*), yang dikenal dengan Asean Economic Ministers (AEM) tanggal 12-13 Juli 2003 di Jakarta.

Seluruh menteri ekonomi dari 10 negara anggota Asean hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Pehin Dato Abdul Rahman Taib (Menteri Industri dan Sumber Daya Primer Brunei Darussalam), Dati Seri Rafidah Aziz (Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia), Manuel A. Roxas II (Menteri Perindustrian dan Perdagangan Filipina), David O. Abel (Menteri Industri dan Perdagangan Myanmar), Cham Prasidh (Menteri Perdagangan Kamboja), George Yeo (Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura), Rini M.S. Soewandi (Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI), Adisai Bodharamik

Setelah sekitar sepuluh tahun berlalu sejak disepakatinya pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area/AFTA), kegiatan perdagangan dan investasi intra Asean ternyata tidak banyak memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Padahal, Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara tersebut terhitung mulai 1 Januari 2003 lalu, sudah melaksanakan penurunan tarif bea masuk (BM) hingga 0-5% untuk hampir seluruh produk yang diperdagangkan di antara negara-negara Asean.

Kecenderungan negara-negara anggota Asean untuk menerapkan berbagai peraturan hambatan

perdagangan non tarif pasca penerapan AFTA secara penuh mulai 1 Januari 2003, menjadi rintangan terbesar yang harus segera dipecahkan negara-negara Asean untuk mempercepat proses integrasi pasar Asean.

Percepatan proses integrasi pasar Asean tersebut menjadi isu krusial yang harus segera dicari solusinya oleh para pemimpin negara Asean, mengingat persaingan di arena global dengan pakta-pakta ekonomi regional lainnya kini menjadi semakin kentara, seperti dengan Uni Eropa dan North America Free Trade Area (NAFTA).

(Menteri Perdagangan Thailand), Soulivong Daravong (Menteri Perdagangan Laos) dan Mai Van Day (Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam).

Dalam pertemuan tersebut, para menteri ekonomi Asean sepakat untuk melakukan harmonisasi kebijakan yang menyangkut empat permasalahan pokok dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi intra Asean.

Kesepakatan harmonisasi di empat sektor kebijakan tersebut mencakup kebijakan mengenai ketentuan asal barang (*rules of origin*), prosedur kepabeanan (*customs procedures*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) serta penetapan standard barang dan penyesuaian (*standards and conformance*).

Ketua Sidang Special Informal AEM, Pehin Dato Abdul Rahman Taib (Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Primer Brunei Darussalam), mengatakan setelah melalui diskusi yang intensif selama pertemuan AEM, semua menteri sepakat untuk melakukan harmonisasi keempat kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat implementasi liberalisasi perdagangan dan investasi di Asean dalam rangka pelaksanaan AFTA.

“Kami (menteri-menteri ekonomi Asean), sepakat untuk melakukan harmonisasi kebijakan *rules of origin*, *customs procedures*, *dispute settlement* serta *standards and conformance*. Harmonisasi kebijakan di empat sektor tersebut sangat penting dilakukan negara-negara Asean untuk mencapai pengintegrasian

pasar Asean dalam rangka menghadapi persaingan global yang makin ketat dewasa ini,” kata Taib kepada pers di Jakarta.

Taib mengakui, walaupun kesepakatan mengenai integrasi perdagangan telah disetujui bersama oleh negara-negara Asean (melalui kesepakatan AFTA) selama lebih dari 10 tahun, namun upaya-upaya pengintegrasian perdagangan tersebut belumlah memadai. Hal itu terlihat dari relatif lambatnya perkembangan perdagangan intra Asean dari 19,3% pada tahun 1993 menjadi hanya 22,6% pada tahun 2002.

Menurut Taib, kegiatan perdagangan intra Asean selama ini masih sangat tersegmentasi di mana hambatan perdagangan masih tetap tinggi akibat berbagai kebijakan nontarif, prosedur kepabeanan yang rumit, terlalu banyaknya standar produk dan munculnya regulasi teknis. “Kondisi tersebut telah mengakibatkan tingginya biaya transaksi yang berdampak negatif terhadap perdagangan intra Asean serta mengurangi daya saing pasar Asean,” ungkapnya.

Tuntutan untuk mempercepat proses pengintegrasian Asean, kata Taib, menjadi semakin tinggi mengingat Asean kini menghadapi berbagai tantangan globalisasi yang terus meningkat. “Asean tidak akan



Menperindag memimpin jumpa pers hasil Sidang AEM

dapat bersaing secara efektif dalam sistem perdagangan global, apabila tidak segera menerapkan rejim perdagangan dan investasi yang terbuka dengan baik dan benar.”

Para menteri ekonomi Asean, tambah Taib, juga membahas secara luas mengenai bagaimana caranya agar Asean dapat lebih mendorong pengintegrasian Asean dengan tetap mempertahankan sejumlah industri kunci di Asean. Dalam kaitan itu para menteri ekonomi Asean sepakat untuk menunjuk sejumlah negara tertentu di Asean sebagai koordinator industri prioritas dengan tugas melakukan komunikasi dengan

para pelaku sektor swasta dalam rangka mempercepat integrasi di industri prioritas tersebut.

Negara-negara yang ditunjuk sebagai koordinator integrasi industri prioritas tersebut adalah Filipina sebagai koordinator untuk industri elektronika, Indonesia untuk industri berbasis kayu dan industri otomotif, Myanmar untuk industri berbasis pertanian dan perikanan, Thailand untuk industri pariwisata dan jasa penerbangan, Malaysia untuk industri berbasis karet dan tekstil/aparel serta Singapura untuk Asean dan industri produk-produk pemeliharaan kesehatan.

Proses koordinasi dengan sektor swasta juga dimaksudkan untuk memastikan outsourcing di dalam kawasan Asean ketimbang melakukan outsourcing dari kawasan lainnya. Dalam hal ini, koordinasi akan turut membantu mempertahankan investasi di dalam dan diantara negara-negara Asean.

“Hasil dari kegiatan koordinasi tersebut akan dilaporkan oleh masing-masing negara koordinator yang telah ditunjuk pada pertemuan reguler AEM ke-35 di Phnom Penh, Kamboja tanggal 1-5 September 2003,” demikian Taib. 

**Tabel Perkembangan Nilai Perdagangan (Migas dan Non Migas)
Indonesia dengan negara-negara anggota Asean lainnya
dalam lima tahun terakhir (1998-2002).
(dalam ribuan US\$)**

Negara	1998	1999	2000	2001	2002	Tren Pertumbuhan
Brunei	35.836	65.293	41.983	58.752	66.810	12,08
Filipina	772.384	750.193	934.262	908.640	891.885	4,91
Kamboja	64.775	70.629	52.338	72.263	69.512	1,65
Laos	1.843	1.802	2.039	1.641	886	-14,42
Malaysia	1.985.103	1.941.584	3.100.615	2.784.090	3.067.347	13,10
Myanmar	176.480	93.655	86.735	89.804	85.839	-13,79
Singapura	8.261.104	7.456.459	10.350.976	8.510.886	9.448.716	4,09
Thailand	1.784.458	1.746.048	2.035.522	2.049.669	2.418.060	7,98
Vietnam	771.144	936.160	663.954	493.343	651.844	-9,31
Total	13.853.127	13.063.822	17.270.424	14.971.089	16.702.901	0,06

Menperindag Limpahkan Wewenang Impor Tanpa API

Menperindag Rini M. Sumarno Suwandi menunjuk Direktur Impor Deperindag untuk menetapkan dan menandatangani pemberian persetujuan impor barang tanpa Angka Pengenal Impor (API).

“Penunjukan tersebut semata-mata untuk menciptakan kelancaran impor barang tanpa API, sehingga perlu ditunjuk pejabat untuk menerbitkan persetujuan impor barang tanpa API,” kata Direktur Impor Deperindag Aang Kanaan Adikusumah, di Jakarta, belum lama ini.

Penunjukan itu ditetapkan Melalui SK Menperindag No 414/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk Penerbitan Persetujuan Impor Barang Tanpa API, tanggal 17 Juni 2003.

Sebelumnya, sesuai SK Menperindag No 40/MPP/Kep/1/2003 tentang API, ditetapkan bahwa Menperindag merupakan pejabat yang berwenang dalam menerbitkan persetujuan impor barang tanpa API. Menurut Aang, persetujuan impor barang tanpa API harus tetap mengacu kepada ketentuan umum di bidang impor dan barang untuk keperluan lain yang permintaannya tidak terus menerus dan tidak untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan.



Kegiatan di pelabuhan ekspor impor

Barang-barang impor yang tidak memerlukan API adalah barang pindahan, barang impor sementara, barang kiriman, hadiah untuk ibadah, amal dan sosial, barang perwakilan negara asing, serta barang untuk keperluan badan internasional.

Menperindag juga memutuskan bahwa barang untuk alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur izinnnya juga dapat tanpa API.

Dikatakan Aang pula, berkaitan dengan API, Menperindag juga mengeluarkan SK No 415/MPP/Kep/6/2003 tentang pemberian Kuasa Permintaan Sanksi Administrasi API, tanggal 17 Juni 2003.

Dalam SK No 415 itu, Menperindag memberi kuasa kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menetapkan pembekuan, pencabutan, pencabutan dan pencairan API.

API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

Dikatakan Aang, API merupakan syarat untuk impor barang melalui pembukaan L/C pada bank devisa atau cara pembayaran lain yang lazim dan berlaku dalam transaksi perdagangan internasional. “API juga merupakan syarat untuk penerbitan Pemberitahuan Importir Barang (PIB),” kata Aang. **mp**

Pemerintah Perbolehkan Impor PCMX

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), Rini M.S. Soewandi, memutuskan untuk memperbolehkan impor bahan baku 4 Chloro-3,5-dimethylphenol atau lebih dikenal dalam dunia perdagangan sebagai produk PCMX, terhitung mulai 17 Juni 2003, guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri sabun di dalam negeri.

Keputusan impor PCMX itu tertuang dalam SK Menperindag No.417/MPP/Kep/6/2003 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur Tata Niaga Impornya, yang salinannya diperoleh Media Indag, belum lama ini.

Sejak 1920, PCMX telah digunakan sebagai bahan cairan desinfektan. Penggunaan bahan kimia tersebut dikembangkan untuk pembuatan sejumlah produk bahan sabun mandi padat, sabun mandi cair, cairan antiseptik, bedak talc, pembersih kewanitaan.

Dengan keluarnya SK.No.417/MPP/Kep/6/2003, pelarangan atas impor PCMX seperti tertuang dalam Lampiran I nomor urut 66 Keputusan Menperindag No.230/MPP/Kep/7/1997 dicabut, selanjutnya tata niaga impor akan dilaksanakan Importir Produsen (IP).

IP dimaksud dalam SK itu adalah IP yang diakui Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan dise-



Produk sabun

ujui untuk mengimpor sendiri PCMX sebagai bahan baku dan atau bahan penolong yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Sementara untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan LN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (Dirjen IKAH) dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Kepala Badan POM), dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan.

SK itu juga mengatur, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor PCMX, IP wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen Daglu u.p.Direktur Impor dengan tembusan kepada Kepala Badan POM dan Dirjen IKAH setiap

3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP.

Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan tersebut dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai IP serta pencabutan Angka Pengenal Importir (API).

Dengan penetapan dan pemberlakuan SK.No.417/MPP/Kep/6/2003, semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Selain itu, Menperindag mengeluarkan beberapa SK baru al. SK No.414/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk Penerbitan Persetujuan Impor Barang Tanpa API dan SK.No.415/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa Permintaan Pengenaan Sanksi Administrasi Angka Pengenal Importir. **mp**

Diperlonggar, Syarat Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa LN

Kalangan pialang perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri kini memperoleh insentif baru dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam melakukan kegiatan penyaluran amanat nasabah berjangka ke bursa berjangka luar negeri. Insentif baru tersebut diberikan Bappebti dalam bentuk makin longgarnya persyaratan untuk kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri.

Belum lama ini Bappebti telah menerbitkan ketentuan baru yang

Kepala Bappebti, Ardiansyah Parman, mengatakan pelonggaran syarat penyaluran amanat nasabah untuk transaksi berjangka ke bursa luar negeri tersebut ditujukan untuk mempermudah pialang berjangka dalam memenuhi syarat penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari tindakan yang merugikan.

“Selain menurunkan dana jaminan penyaluran amanat nasabah

dapat izin dari bursa di luar negeri. Di samping itu, kerjasama dengan pialang berjangka anggota kliring di bursa luar negeri kini tidak perlu lagi diketahui Bappebti,” kata Ardiansyah.

Dana jaminan tersebut, menurut Ardiansyah, harus disetorkan ke bank yang disetujui Bappebti (sampai saat ini baru ada satu bank yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana jaminan tersebut, yaitu Bank Niaga).

Syarat lainnya yang harus dipenuhi perusahaan pialang anggota kliring adalah memiliki wakil pialang yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang diperdagangkan.

Menurut Ardiansyah, pelonggaran syarat penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Bappebti No. 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri yang menggantikan SK Kepala Bappebti sebelumnya No. 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang hal yang sama.

Penerbitan SK Kepala Bappebti No.41/2003 tersebut, kata Ardiansyah, dilatarbelakangi oleh kembali maraknya praktek pengerahan



pada intinya memperlonggar persyaratan dana jaminan bagi perusahaan pialang berjangka anggota kliring yang ingin melakukan penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri dari Rp 1,5 miliar menjadi hanya Rp 500 juta.

untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa luar negeri dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 500 juta, Bappebti juga telah menghapuskan ketentuan lain yang selama ini dinilai cukup memberatkan pialang berjangka di dalam negeri, yaitu keharusan untuk men-



(mobilisasi) dana masyarakat di dalam negeri dengan berkedok penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa luar negeri.

“Kegiatan penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa luar negeri ini jelas ilegal, karena sampai saat ini Bappebti sendiri belum pernah mengeluarkan persetujuan kepada pialang berjangka di dalam negeri untuk menyalurkan amanat nasabah ke bursa luar negeri,” kata Ardiansyah. Dia menambahkan sampai kini baru ada dua pialang yang sudah mengajukan permohonan penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri, namun kedua permohonan tersebut belum disetujui Bappebti.

Sesuai Undang-undang No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tambah Ardiansyah, kegiatan penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa di luar negeri, hanya dapat dilakukan oleh pialang berjangka anggota kliring atau bursa berjangka yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Ardiansyah menghimbau semua pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri yang tidak mengikuti tata cara penyaluran amanat nasabah sesuai SK Kepala Bappebti No. 41/2003, agar segera menghentikan kegiatannya.

Menurut Ardiansyah, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 6,5 miliar (Pasal 31 ayat (1) juncto pasal 71 ayat (1) UU No. 32/1997).

Sementara itu, bagi pihak yang melakukan kegiatan penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka luar negeri tanpa memiliki persetujuan dari Bappebti diancam pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4 miliar (Pasal 32 juncto Pasal 71 ayat (2) UU No. 32/1997). **mip**

Importasi Peralatan Penunjang Dapat Dilakukan Tanpa API

Pemerintah menetapkan, kegiatan importasi barang tertentu seperti alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur, bisa dilakukan tanpa memerlukan Angka Pengenal Impor (API). Namun sebagai imbalannya kegiatan importasi tersebut dikenai tambahan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) menjadi 7,5%.

Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Aang Kanaan Adikusumah, mengatakan kebijakan impor tanpa API tersebut semata-mata ditujukan untuk memperlancar arus impor barang untuk keperluan tertentu yang memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi atau pembangunan infrastruktur.

Menurut Aang, secara prinsip importasi tanpa API hanya dapat dilakukan setelah pengimpor yang bersangkutan telah memperoleh persetujuan atau izin dari Menperindag atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan mengenai persetujuan impor barang tanpa API itu, kini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No: 414/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk Penerbitan Persetujuan Impor Barang Tanpa API tertanggal 17 Juni 2003.

Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai konsekuensi dari kebijakan Menperindag sebelumnya yakni SK

No: 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Impor (API), di mana dalam pasal 19 disebutkan bahwa pengimporan barang tanpa harus mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Berkaitan dengan itu, maka dalam SK No: 414/2003, Menperindag memberikan kuasa kepada Direktur Impor untuk menetapkan dan menandatangani pemberian persetujuan impor tanpa API.

Sesuai SK baru tersebut, importasi tanpa API yang bisa disetujui hanyalah untuk barang yang permintaannya tidak terus menerus dan tidak diperjualbelikan atau dipindah-tangankan.

Aang mengatakan, barang modal seperti fasilitas atau peralatan untuk pengeboran minyak, misalnya, bisa diimpor tanpa memerlukan API mengingat barang tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kelancaran produksi perusahaan pertambangan tersebut.

Selain itu, barang untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang diimpor oleh pemerintah juga bisa dimasukkan tanpa API. "Barang modal seperti itu kan tidak untuk diperdagangkan dan permintaannya tidak terus menerus, lagipula pengimpornya juga tidak punya angka pengenal impor," ungkapnya.

Karena itu, lanjut dia, mengingat barang-barang bersangkutan sangat diperlukan tapi tidak tersedia

di dalam negeri maka untuk kelancaran impor, pemasukannya tidak memerlukan API seperti halnya yang diwajibkan untuk produk yang diimpor oleh perusahaan dagang atau perusahaan industri.

Namun demikian, katanya, setiap barang yang diimpor tanpa API sesuai ketentuan menteri keuangan akan dikenai tambahan PPn BM sebesar 5% yakni dari tarif normal 2,5 % menjadi 7,5%.

"Dengan adanya pengenaan PPn BM sebesar itu maka barang impor tersebut tentunya tidak akan diperdagangkan di dalam negeri, karena pasti akan rugi," ujarnya.

Pada bagian lain, Menperindag Rini M.S. Soewandi, juga telah menerbitkan SK No: 415/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa Permintaan Pengenaan Sanksi Administrasi API tertanggal 17 Juni.

Dalam kebijakan tersebut menteri memberikan kuasa kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menetapkan dan menangani permintaan pembekuan dan pencahutan serta pencairan API.

Sesuai ketentuan Deperindag, API akan dicabut jika informasi dari importir bersangkutan terbukti berbeda dengan data dari instansi lain terkait soal perpajakan, bea dan cukai, perbankan atau diketahui melanggar peraturan di bidang impor. 

Bahan Baku Sepatu Dikecualikan dari Verifikasi

Importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk bahan baku produksi industri sepatu, akhirnya dikecualikan dari kewajiban verifikasi (pre shipment inspection/ PSI terbatas) di pelabuhan asal muat barang.

Pengecualian tersebut tertuang dalam SK Menperindag No.389/MPP/Kep/5/2003 tentang perubahan atas SK Menperindag No.276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor TPT.

Dalam SK revisi tersebut, Menperindag juga memberikan perlakuan khusus atau pengecualian terhadap impor TPT tertentu yang tujuan ke Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan serta Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.

Tindakan pengecualian terhadap impor tekstil untuk kebutuhan pabrik sepatu dilakukan setelah

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan keberatan atas kewajiban verifikasi impor TPT, di mana di dalamnya termasuk tekstil untuk bahan baku industri ini.

Djimanto, anggota Dewan Penasehat Aprisindo, mengatakan frekuensi impor tekstil untuk bahan baku sepatu cukup tinggi setiap bulan namun volume dan nilainya relatif kecil.

Apabila importasi tekstil untuk produksi sepatu juga dikenai kewajiban verifikasi dan diperlakukan sama dengan impor tekstil untuk bahan baku produksi industri TPT, kata dia, maka kebijakan ini akan sangat membebani sehingga industri sepatu lokal akan semakin sulit bersaing di pasar ekspor. "Terlebih pada saat ini tren permintaan dunia cenderung masih lemah," ujarnya.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar SA,

menjelaskan importasi TPT untuk sepatu yang dikecualikan dari ketentuan verifikasi pra pengapalan itu mencakup 10 nomor HS.


Menurut dia, pengecualian itu mencakup

tekstil dengan uraian barang berupa a.l. primary backing carpet (polypropilene/polyester), webbing tape/gathering polyester, webbing tape/gathering nylon, gore dan lain-lain.

"Saya kira tekstil-tekstil tersebut cukup beralasan untuk dikecualikan dari kewajiban verifikasi karena memang volume impornya kecil dan hanya digunakan untuk membuat sepatu contoh (sampel)," ujarnya.

Sudar mengatakan, meskipun importasi TPT yang ditujukan ke Kawasan Berikat/Gudang Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang bebas dari kewajiban verifikasi, namun apabila barang bersangkutan akan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) tetap wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi.

"Verifikasi itu tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan dikerjakan oleh surveyor (Sucofindo dan Surveyor Indonesia) di tempat di mana barang itu berada," katanya. Dia menambahkan sesuai SK 389/MPP/Kep/5/2003, kewajiban verifikasi tidak berlaku terhadap impor TPT yang digunakan bagi keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya, penelitian dan pengembangan teknologi dan barang bantuan teknik atau bantuan proyek (berdasarkan PP No.19/1955). **mp**



Impor Nitro Selulosa Dibatasi

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), mengeluarkan kebijaksanaan baru untuk membatasi importasi nitro selulosa (bahan baku peledak), sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian bahan tersebut. Kebijaksanaan pembatasan impor itu tertuang dalam Keputusan Menperindag No. 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang salinannya diterima Media Indag belum lama ini.

Nitro selulosa [HS 3912.20.2000] adalah bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen bersifat sensitif. Produk tersebut merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan peledak yang banyak digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi industri tertentu. Nitro selulosa sering digunakan sebagai bahan bakubahan peledak karena sifatnya yang labil. Karena sifatnya yang sensitif tersebut, nitro selulosa dapat disalahgunakan untuk tujuan destruktif dan gangguan keamanan sehingga pengadaannya perlu dikendalikan dengan tanpa menghambat kelancaran arus barang.

Berdasarkan SK itu, nitro selulosa hanya boleh diimpor oleh impor produsen yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag dan disetujui untuk mengimpor sendiri nitro selulosa hanya untuk kebutuhan proses produksi.

Pihak lain yang diizinkan mengimpor bahan itu adalah importir terdaftar, bukan produsen yang ditunjuk oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor nitro selulosa dan merupakan distributor untuk menyalurkannya kepada industri atau lembaga lain yang menjadi pengguna akhir.

Menurut SK tersebut, kegiatan impor nitro selulosa untuk keperluan militer diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan. Selain untuk kebutuhan produksi bahan peledak, nitro selulosa selama ini dikenal sebagai bahan baku oleh berbagai industri berbasis kimia, antara lain industri cat dan tinta.

Untuk dapat diakui sebagai importir yang ditunjuk oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan

sejumlah dokumen, termasuk rencana produksi dan rekomendasi dari Dirjen IKAH (Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan) Deperindag.

Nitro selulosa yang telah diimpor, menurut SK tersebut, dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan dan hanya diperbolehkan untuk proses produksi.

Direktur Impor Deperindag, Aang Kanaan Adikusumah, saat dikonfirmasi mengatakan penerbitan regulasi tersebut dengan alasan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan penggunaan nitro selulosa untuk keperluan terorisme. Menurut Aang, importasi dan penggunaan produk ini di sejumlah negara maju sejak lama sudah diawasi secara ketat. "Saat ini memang belum ada indikasi penyalahgunaan nitro selulosa. Bahan ini belum banyak digunakan untuk memproduksi bahan peledak di Indonesia, namun sebagai antisipasi perlu dibuat regulasi ini," kata Aang.

Kebijakan Menperindag itu, kata Aang, diterbitkan atas permintaan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, karena bahan tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan di masa mendatang. **mp**

Importasi Bus Bekas Hanya Untuk Peremajaan Bus Ekonomi

Pemerintah akhirnya menetapkan kegiatan importasi bus bukan baru (bekas), yang hanya diperbolehkan untuk keperluan peremajaan bus kota dan bus perkotaan kelas ekonomi dengan jumlah maksimum 25% dari total kebutuhan.

Regulasi baru tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 458/MP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru tertanggal 8 Juli 2003, yang salinannya diterima Media Indag, belum lama ini.

Namun demikian, kebijakan pembukaan keran impor bus bekas tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu sementara, yaitu mulai tanggal ditetapkannya SK Menperindag tersebut (tanggal 8 Juli 2003) hingga tanggal 30 Juni 2004.

Dalam SK Menperindag tersebut disebutkan bahwa kategori bus bekas yang dapat diimpor adalah kendaraan angkutan umum dengan kapasitas penumpang lebih dari 20 orang yang masuk dalam pos tarif HS. 8702.10.910, 8702.10.990, 8702.90.910 dan 8702.90.990.

Berkaitan dengan penerbitan SK Menperindag tersebut Dirjen Industri Logam Mesin dan Aneka (ILMEA) Deperindag, Subagyo, mengatakan bus kota impor bekas hanya bisa digunakan oleh operator untuk trayek yang sudah ada.

“Pengadaan bus bekas itu sifatnya hanya untuk peremajaan angkutan umum dan tidak dapat dioptimalkan untuk jalur trayek baru. Selain itu, jumlah bus bekas yang dapat diimpor untuk tahap pertama paling banyak 25% dari keseluruhan jumlah bus bekas yang akan diimpor,” kata Subagyo.

Dalam SK Menperindag itu juga ditetapkan bahwa operator bus kota/perkotaan diwajibkan membeli bus baru produksi dalam negeri dengan perbandingan 1 : 1. Artinya, untuk mengimpor setiap satu unit bus bekas, seorang operator diwajibkan membeli satu unit bus baru produksi dalam negeri.

Subagyo mengatakan dalam pelaksanaannya, importir harus mengajukan total kebutuhan selama setahun ke Deperindag dengan diketa-

hui Dirjen Perhubungan Darat. Dari jumlah kebutuhan itu, Deperindag akan memberikan izin impor secara bertahap untuk beberapa unit saja. Izin impor selanjutnya hanya akan diberikan setelah operator bus kota itu membeli bus baru produksi dalam negeri.

Subagyo juga mengatakan bus bekas impor tersebut hanya dapat dimasukkan oleh perusahaan yang telah berpengalaman dalam importasi dan perdagangan mobil impor serta telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru (IB3) dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag.

Menurut Subagyo, bus bekas impor itu tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kecuali jika telah dioperasikan oleh operator bus kota/perkotaan minimal selama lima tahun. *mp*



Bus Kota Jakarta

Ekspor Non Migas Semester I - 2003 Naik 7,3%

Nilai ekspor non migas nasional selama semester I (Januari-Juni 2003) mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 7,3% dari US\$ 21,82 miliar pada semester I 2002 menjadi US\$ 23,41 miliar pada semester I 2003 menyusul terus membaiknya kinerja ekspor komoditi-komoditi unggulan nasional.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Pusdatin Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) menyebutkan ekspor non migas selama semester I 2003 didominasi oleh 16 kelompok komoditi ekspor utama yang menguasai sekitar 87% dari total nilai ekspor non migas.

Ke-16 komoditi utama tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT); elektronika, besi baja, mesin dan otomotif; kayu dan barang dari kayu; kulit, barang dari kulit dan alas kaki; biji tembaga dan pekatannya; kimia dasar dan kimia lainnya; pulp, kertas dan barang dari kertas; batu bara; ikan, udang dan kerang-kerangan; karet alam dan barang dari karet; lemak dan minyak hewani/nabati; permata dan perhiasan; kopi, teh dan rempah-rempah; biji coklat/kakao serta makanan dan minuman.

Selama bulan Juni 2003 total ekspor non migas mencapai US\$ 4,22 miliar atau meningkat 16,54% dibanding bulan sebelumnya (Mei

2003). Sebaliknya, ekspor migas pada bulan Juni 2003 mengalami penurunan sebesar 15,58%, yaitu dari US\$ 1,258 miliar menjadi US\$ 1,062 miliar. Total ekspor (migas dan non-migas) pada bulan Juni 2003 sebesar US\$ 5,284 miliar atau meningkat sebesar 8,26% dibanding bulan Mei 2003 yang sebesar US\$ 4,881 miliar.

Nilai kumulatif ekspor pada semester I-2003 (periode Januari-Juni) mencapai US\$ 30,35 miliar atau naik 10,53% dibanding periode yang sama tahun 2002. Kontribusi tertinggi dari peningkatan ekspor pada semester I-2003 adalah dari ekspor migas yang mengalami peningkatan sebesar 23,01%, yaitu dari US\$ 5,64 miliar menjadi US\$ 6,94 miliar. Sedangkan ekspor non migas meningkat 7,30%, yaitu dari US\$ 21,82 miliar menjadi US\$ 23,41 miliar.

Peningkatan ekspor non migas pada Semester I-2003 terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor Biji Tembaga dan Pekatannya yang meningkat 47,78%, yaitu dari US\$ 954,7 juta pada semester I-2002 menjadi US\$ 1,411 miliar. Kemudian, ekspor komoditi Karet Alam dan Barang dari Karet meningkat 45,06%, yaitu dari US\$ 689 juta menjadi US\$ 999,5 juta, serta komoditi Lemak dan Minyak Hewan/Nabati yang meningkat 42,66%, yaitu dari US\$ 1,03 miliar menjadi



Pelabuhan ekspor

US\$ 1,47 miliar. Sedangkan komoditi TPT hanya mengalami sedikit peningkatan (2,68%), yaitu dari US\$ 3,49 miliar menjadi US\$ 3,58 miliar.

Penurunan ekspor yang dialami pada 16 komoditi utama non migas Indonesia pada Semester I-2003 terjadi untuk komoditi Elektronika sebesar 4,37%, yaitu dari US\$ 4,51 miliar menjadi US\$ 4,31 miliar, komoditi Kayu dan Barang dari Kayu mengalami penurunan sebesar 2,77% (dari US\$ 1,56 miliar menjadi US\$ 1,51 miliar, ekspor komoditi Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki turun 7,30% (dari US\$ 848,6 juta menjadi US\$ 786,7 juta), dan komoditi Pulp, Kertas dan Barang dari Kertas turun 7,96% (dari US\$

1,49 miliar menjadi US\$ 1,37 miliar). Namun demikian, seperti pada semester I 2002 kelompok produk elektronika masih menjadi penyumbang devisa terbesar dari total ekspor non migas pada semester II 2003.

Perkembangan perdagangan internasional Indonesia pada tahun 2003 diperkirakan akan terus memperlihatkan peningkatan yang mengembirakan, hal ini didukung oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia dimana pertumbuhannya pada tahun 2003 di-

perkiraan akan meningkat dibanding tahun 2002 (dari 3,0% menjadi 3,2%). Disamping itu, indikator ekonomi makro Indonesia juga menunjukkan perbaikan, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan I-2003 mengalami kenaikan sebesar 2,04% dibanding triwulan sebelumnya dan laju inflasi periode Januari-Juni 2003 mencapai 1,23%.

Apabila tidak ada perkembangan internasional atau domestik yang negatif, maka diharapkan ekspor non migas Indonesia akan

semakin membaik. Walaupun disadari bahwa terjadinya peristiwa peledakan bom di hotel J.W. Marriott pada 5 Agustus 2003 lalu akan membawa dampak negatif bagi perkembangan perekonomian di dalam negeri, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya US\$ dan serentetan dampak lanjutan seperti merosotnya rating country risk, namun diharapkan dampak tersebut tidak terlalu besar dan hanya bersifat temporer. *mp*

**PERKEMBANGAN EKSPOR 16 KOMODITI UTAMA NON MIGAS INDONESIA
JANUARI – JUNI 2002 DAN JANUARI – JUNI 2003**

Juta US\$

No.	Uraian Barang	Januari 2002	Juni 2003	% Perub
1.	Tekstil dan Produk Tekstil	3,489.3	3,582.7	2.68
2.	Elektronika	4,508.4	4,311.3	-4.37
3.	Besi Baja, Mesin & Otomotif	581.6	748.7	28.74
4.	Kayu dan Barang dari Kayu	1,554.9	1,511.9	-2.77
5.	Kulit, Barang dari kulit, dan Alas Kaki	848.6	786.7	-7.30
6.	Biji Tembaga dan Pekatannya	954.7	1,410.8	47.78
7.	Kimia Dasar dan Kimia Lainnya	1,112.7	1,322.8	18.88
8.	Pulp, Kertas dan Barang dari Kertas	1,489.2	1,370.6	-7.96
9.	Batu Bara	835.2	1,001.6	19.92
10.	Ikan, Udang, dan Kerang-kerangan	703.9	721.1	2.44
11.	Karet Alam dan Barang dari Karet	689.0	999.5	45.06
12.	Lemak, dan Minyak Hewani/ Nabati	1,031.4	1,471.4	42.66
13.	Permata dan Perhiasan	222.6	204.5	-8.15
14.	Kopi, Teh, dan Rempah – rempah	247.0	258.3	4.57
15.	Biji Coklat / Kakao	328.7	306.9	-6.65
16.	Makanan dan Minuman	280.4	283.2	0.98
17.	Lain – lain	2,939.3	3,117.9	6.08
	TOTAL NON MIGAS	21,817.2	23,409.8	7.30
	TOTAL MIGAS	5,643.8	6,942.3	23.01
	TOTAL	27,461.0	30,352.1	10.53

Sumber: BPS diolah Pusdatin Deperindag

Indonesia-Jepang Sepakat Realisasikan EPA

Kalangan dunia usaha Indonesia dan Jepang, sepakat untuk segera merealisasikan Economic Partnership Agreement (EPA), guna makin mempererat hubungan ekonomi antara kedua negara yang di dalamnya termasuk pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*) dan kesepakatan Perlindungan Investasi (*Investment Protection Agreement*) antara Indonesia dan Jepang.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Komite Ekonomi Bersama Jepang-Indonesia ke-17 (*The 17th Japan-Indonesia Joint Economic Committee Meeting*) di Jakarta, tanggal 9 Juli 2003 yang dihadiri lebih dari 100 pengusaha terkemuka Indonesia anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan sekitar 50 pengusaha terkemuka dari Jepang anggota Keidanren (Kadinnya Jepang-Red.).

Seusai pertemuan Ketua Penyelenggara Pertemuan Komite Ekonomi Bersama Jepang-Indonesia, Kusumo A. Martoredjo, mengatakan untuk mempercepat realisasi EPA tersebut maka kalangan dunia usaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia dan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Keidanren



masing-masing telah membentuk tim kelompok kerja untuk merumuskan EPA secepat mungkin.

“Untuk merealisasikan kesepakatan EPA tersebut pihak Jepang menginginkan adanya prioritas yang jelas dari Indonesia mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan industri Jepang di Indonesia. Pihak Jepang juga menilai pembangunan infrastruktur tersebut akan mendukung pencapaian komitmen perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan nilai ekspor sebesar 20% pada tahun 2003 ini serta juga akan

mendukung perkembangan ekonomi di kawasan Asean secara keseluruhan,” kata Kusumo yang juga menjadi ketua Indonesia-Jepang Economic Committee.

Menurut Kusumo, komitmen untuk meningkatkan ekspor perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia sebesar 20% pada tahun 2003, tertuang dalam MoU antara Jakarta Japan Club (JJC) Foundation dengan Kadin Indonesia beberapa waktu lalu. Pada tahun 2002 lalu perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia anggota JJC telah mengekspor sekitar US\$ 15 miliar atau sekitar 25% dari total ekspor Indonesia. **mp**

Januari-Mei 2003

PSB Tangani 90 Kasus Bisnis

Pusat Solusi Bisnis (PSB) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), menangani 90 kasus yang dihadapi kalangan dunia usaha di seluruh tanah air dan sebagian besar diantaranya sudah berhasil diselesaikan dengan baik.

Sekretaris yang merangkap Ketua Pelaksana Harian PSB, Ridwan Kurnaen, mengatakan ke-90 kasus yang dihadapi kalangan dunia usaha tersebut sebagian besar diantaranya merupakan kasus penyelundupan barang impor, termasuk di dalamnya kasus penyelundupan pakaian bekas, barang elektronika dan gula.

“Dari 90 kasus yang ditangani PSB antara Januari-Juni 2003, lebih dari 50 kasus di antaranya merupakan kasus penyelundupan. Namun kasus-kasus penyelundupan tersebut sebagian besar kini sudah dapat diselesaikan dengan baik di mana para pelakunya sudah berhasil ditangkap dan kini sedang menjalani proses hukum di pengadilan,” kata Ridwan kepada pers di Jakarta belum lama ini.

Menurut Ridwan, melalui penanganan kasus penyelundupan di PSB selama periode Januari-Mei 2003 telah berhasil ditangkap 5.545 ton gula putih dan 2.256 unit telepon genggam (hand phone) selundupan dari berbagai merek. Sebagian besar

dari 5.545 ton gula putih selundupan tersebut telah dilelang, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu keputusan Menkeu apakah akan dilelang atau dimusnahkan.

“Ke-90 kasus yang dihadapi kalangan dunia usaha dan telah kami tangani selama periode Januari-Mei 2003, antara lain meliputi kasus perpajakan, infrastruktur (sarana dan prasarana), keamanan, ketenagakerjaan, hak atas kekayaan intelektual, ekspor-impor, investasi, perizinan, kepelabuhanan, penyelundupan hingga kasus pembiayaan usaha,” kata Ridwan

Selama lima bulan pertama tahun 2003 tersebut, kata Ridwan, kasus-kasus ketenagakerjaan yang semula banyak terjadi selama tahun 2002 justru jauh berkurang. Kasus ketenagakerjaan yang muncul antara lain perselisihan ketenagakerjaan PT Mattel Indonesia, perselisihan PT Deko Indonusa dan galangan kapal di Batam.

“Selain itu, kasus ketenagakerjaan yang muncul selama lima bulan pertama tahun 2003 ini relatif mudah diselesaikan melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait.”

Kasus-kasus lain yang juga banyak ditangani PSB selama periode Januari-Mei 2003, lanjut Ridwan, adalah kasus perpajakan yang meliputi kasus pajak penerangan

jalan umum (PPJU), restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Mitsui, Pajak Penghasilan (PPh) PT Jakarta Industrial Park (JIP) atas sumbangan pembebasan tanah dan PPh emas.

Kasus lainnya adalah kasus infrastruktur menyangkut akses jalan tol Cikarang dan percepatan perbaikan jalan Bitung-Jurug-Parung Panjang, kasus keamanan PT Patco Electronic Technology, kasus HaKI berupa pemalsuan merek Adidas dan penggunaan galon/kemasan produk air minum dalam kemasan oleh depot air minum isi ulang.

“Kasus lainnya yang muncul selama periode Januari-Mei 2003 adalah kasus impor baja PT Pulso-tronic Indonesia, kasus barang impor PT Deko Indonusa, perbedaan BM beras dan tepung beras PT Budi Makmur dan impor baja CV Darma Raya. Sementara itu, kasus ekspor menyangkut peningkatan mutu kakao PT Effem Indonesia, kasus investasi PT Cemex Indonesia dan industri sepatu UKM di Bogor. Juga kasus menyangkut izin fasilitas karaoke Hotel Istana Nelayan Tangerang, pengaduan monopoli telepon genggam, kasus Kawasan Berikat Nusantara, Terminal Handling Charge (THC) serta masalah pembiayaan usaha seperti Warehouse Receipts Financing Dan Pembiayaan Ekspor non-L/C,” demikian Ridwan. 

Indonesia Siap Negosiasikan Dua Isu Baru di WTO

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Menteri negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) di Cancun, Mexico September 2003 mendatang, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda terkait dengan posisi dan sikap Indonesia dalam pertemuan tersebut.

Jauh hari sebelum pertemuan tingkat menteri WTO itu di selenggarakan, pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia hanya menyanggupi untuk melakukan negosiasi terhadap dua dari empat isu baru di KTM WTO di Cancun, Mexico pada September 2003 mendatang.

Dirjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Pos M. Hutabarat, mengatakan dari empat isu baru yang dijadwalkan untuk dibahas di KTM WTO di Cancun, Mexico September 2003 mendatang, pemerintah Indonesia hanya menyanggupi untuk bernegosiasi terhadap dua isu, yaitu isu mengenai Fasilitas Perdagangan (*Trade Facilitation*) dan Investasi (*Investment*).

“Dari empat isu baru di WTO, yaitu trade and investment, trade facilitation, trade and competition policy dan transparency on govern-

ment procurement, Indonesia hanya bersedia untuk menegosiasikan (di KTM WTO di Cancun, Mexico September 2003 mendatang—Red.) dua di antaranya, yaitu isu trade and investment dan trade facilitation,” kata Pos M. Hutabarat kepada pers di Jakarta belum lama ini.

Menurut Pos M. Hutabarat, Indonesia siap melakukan negosiasi atas isu-isu baru di WTO yang muncul ke permukaan pertama kalinya pada KTM di Singapura tahun 1999. Namun demikian Indonesia tidak bersedia untuk menegosiasikannya secara sekaligus keempat isu baru tersebut.

“Indonesia siap menegosiasikan isu trade and investment dan trade facilitation karena kedua isu tersebut memang diyakini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, sedangkan untuk isu *trade and competition policy* dan *transparency on government procurement* Indonesia masih butuh waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu,” tutur Pos M. Hutabarat.

Sebelumnya Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Sutrisno Iwantono, mengatakan pemerintah harus bisa mencegah setiap upaya negara lain, khususnya negara maju, untuk memasukkan isu persaingan usaha ke dalam agenda pembahasan di WTO.

Menurut Sutrisno, KPPU khawatir jika isu kompetisi usaha menjadi salah satu agenda pembahasan di WTO, terlebih lagi apabila isu tersebut kemudian disepakati menjadi salah satu ketentuan yang mengikat (*binding*) bagi setiap negara anggota.

“Kita belum mengenal betul seluruh aspek yang terkait dengan masalah persaingan ini. Banyak aspek yang belum kita kenal, karena itu, KPPU menginginkan agar masalah atau isu persaingan usaha ini jangan dulu dibicarakan di WTO,” tegas Sutrisno.

Menyinggung isu-isu yang telah disepakati dalam KTM terakhir di Doha, Qatar November 2001, Pos M. Hutabarat mengatakan sampai saat ini pembicaraan untuk membahas isu yang disepakati dalam Doha Declaration Agenda mengalami deadlock.

“Sebagian besar negosiasi untuk isu-isu Doha Declaration Agenda tidak berhasil disepakati, karena masih tajamnya perbedaan pendapat antara kelompok negara berkembang dengan kelompok negara maju, khususnya menyangkut isu akses pasar produk industri, produk pertanian, jasa, TRIPS dan Public Health serta isu mengenai rules,” demikian Pos M. Hutabarat. 

Akhirnya, Pedagang Pakaian Bekas Bersedia Menjual Produk Lokal

Gonjang-ganjing masalah pakaian bekas yang sempat mewarnai percaturan politik ekonomi di tanah air, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik melalui sebuah kesepakatan *win-win solution* yang dicapai di antara kalangan pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan kalangan pedagang pakaian bekas impor.

Kedua belah pihak yang selama ini kepentingannya saling berseberangan (industri TPT dan kalangan pedagang pakaian bekas impor), akhirnya mencapai kesepakatan kerjasama penjualan tekstil dan produk tekstil lokal. Dengan kesepakatan tersebut para pedagang pakaian bekas bersedia menghentikan penjualan pakaian bekas impor dan beralih menjual pakaian baru produksi lokal guna mendukung industri nasional.

“Nota kesepakatan tersebut sudah ditandatangani kedua pihak pada Senin malam tanggal 2 Juni 2003 lalu di Jakarta,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar SA, yang menjadi mediator kesepakatan tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat adalah, Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas (APPB) dan Asosiasi Majelis Pengrajin Industri Produk Tekstil Pancasila (AMPIPTP) serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Sudar menjelaskan, pihak pertama API dan AMPIPTP akan memasok pakaian dan produk

sandang lainnya kepada pedagang pakaian bekas dalam bentuk konsinyasi selama tiga bulan, dan akan dievaluasi setelah berjalan enam bulan.

Sementara itu Ketua APPB, Agus Ngawanto Manik

mengakui, pihaknya sempat begitu terpukul dengan langkah tegas Pemerintah melarang impor pakaian bekas karena omzet pedagang pakaian bekas di Medan bisa mencapai Rp 5 miliar per bulan.

“Dengan dihentikannya penjualan pakaian bekas ini, segmen yang ada menjadi berbeda dan tentunya para pedagang butuh proses. Karena itu kami minta dukungan Depperindag dan API, bila terdapat kendala di lapangan,” kata Agus.

Dia juga mengimbau agar para pedagang pakaian bekas yang ada hendaknya segera bergabung dengan APPB untuk menjual produk tekstil dalam negeri. Karena, penjualan tersebut selain bisa menyejahterakan mereka, juga mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produksi lokal.

Saat ini, menurut dia, terdapat lebih dari 100.000 pedagang pakaian bekas di seluruh Indonesia, antara lain 50.000 pedagang di Sumatera Utara, 25.000 orang di Banjarmasin, dan 15.000 pedagang di Sumatera



Pakaian bekas impor

Selatan, sedangkan di Sulawesi dan Jakarta masih dalam pendataan.

Sementara itu Ketua AMPIPTP, Asma'yadi Siddiq mengatakan, kerjasama tersebut akan membantu pengrajin tekstil yang terpuruk sejak kebakaran Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang merupakan sentra penjualan tekstil dan produk tekstil.

Akibat kebakaran Pasar Tanah Abang, hingga saat ini stok para pengrajin masih menumpuk dan perlu solusi pemasaran. Karena itu kesepakatan ini diharapkan bisa berjalan sebab mereka sudah terbiasa dengan sistem konsinyasi.

Sementara itu, Sekjen API, Indra Ibrahim mengatakan pihaknya akan membantu memasok bahan baku produk tekstil kepada para pengrajin yang menjual produknya ke pedagang pakaian bekas. Sedangkan para pedagang pakaian bekas yang tergabung dalam APPB, juga sepakat untuk beralih nama menjadi Asosiasi Pedagang Produk Bangsa Indonesia (APPBI).

Pengurangan Subsidi Pertanian UE Dorong Daya Saing Terigu Lokal

Rencana Komisi Eropa untuk mengurangi subsidi produk pertanian, mulai tahun ini diyakini akan meningkatkan daya saing berbagai produk pertanian produksi Indonesia, termasuk produk tepung terigu yang pasokan bahan bakunya berasal dari impor.

Peningkatan daya saing produk tepung terigu buatan dalam negeri tersebut terjadi karena dengan penghapusan subsidi produk pertanian di Uni Eropa, maka pabrik tepung terigu di dalam negeri akan memperoleh bahan baku biji gandum dengan harga yang sama dengan pabrik tepung terigu di Uni Eropa.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Ap-tindo), Ratna Sari Loppies, mengatakan dengan dikurangnya atau lebih-lebih dihapuskannya subsidi produk pertanian di Uni Eropa maka produk tepung terigu Indonesia akan lebih mampu bersaing baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

“Kami menyambut baik rencana Komisi Eropa untuk mengurangi subsidi atas berbagai produk pertanian termasuk biji gandum yang dihasilkan oleh para petani di Uni Eropa. Sebab selama ini kebijaksanaan subsidi produk pertanian

tersebut telah mengakibatkan terjadinya distorsi di pasar internasional. Bahkan, karena subsidi itu pulalah selama ini produk tepung terigu Uni Eropa dapat masuk ke Indonesia dengan harga dumping,” kata Ratna kepada Media Indag di Jakarta pekan lalu.



Menurut Ratna, pengurangan subsidi pertanian yang akan ditetapkan Uni Eropa dalam waktu dekat ini akan membawa dampak positif terhadap berbagai produk berbasis pertanian Indonesia ter-

masuk tepung terigu, sebab dengan pengurangan subsidi itu maka harga produk pertanian Uni Eropa akan mengalami kenaikan di pasar internasional.

“Selama ini pabrik tepung terigu di Uni Eropa mampu menjual tepung terigu produksinya dengan

harga yang lebih murah ketimbang tepung terigu produksi negara lain, karena pabrik-pabrik tepung terigu tersebut mendapatkan bahan baku biji gandum bersubsidi pemerintahnya, sehingga harga biji gandum yang masuk ke pabrik mereka jauh lebih murah ketimbang biji gandum yang masuk ke pabrik tepung terigu di Indonesia,” tutur Ratna.

Subsidi pertanian Uni Eropa, kata Ratna, telah merusak atau mendistorsi tatanan perdagangan produk

pertanian dunia, mengingat subsidi yang di berikan sangat besar. Subsidi terhadap biji gandum misalnya, telah mengakibatkan terjadinya distorsi pasar gandum maupun pasar tepung terigu dunia.

“Selama ini subsidi yang diberikan negara-negara Uni Eropa terhadap para petani gandumnya mencapai 30% dari harga gandum di pasar internasional. Kondisi tersebut telah mengakibatkan harga terigu Uni Eropa lebih murah sekitar 30% dibandingkan produk terigu negara lain yang tidak memberikan subsidi. Padahal, produk tepung terigu Indonesia termasuk yang paling murah, karena kegiatan produksinya dilakukan dalam skala besar sehingga pengoperasian pabriknya menjadi jauh lebih efisien,” tutur Ratna.

Belum lama ini menteri-menteri pertanian Uni Eropa telah menyepakati perombakan secara radikal terhadap sistem pembayaran subsidi bagi petani yang dinilai sangat kontroversial. Keputusan perombakan kebijakan subsidi dipastikan akan mengakibatkan pengurangan dana subsidi secara signifikan kepada para petani Uni Eropa.

Kebijakan pengurangan subsidi pertanian tersebut tidak terlepas dari keinginan Uni Eropa untuk melanjutkan perundingan putaran baru WTO di Cancun (Mexico) pada September 2003 mendatang yang banyak ditentang kalangan negara berkembang, antara lain menuntut dihapuskannya terlebih dahulu subsidi pertanian Uni Eropa sebelum melangkah ke negosiasi putaran baru WTO.

Selama ini Uni Eropa telah mengucurkan subsidi pertanian yang sangat besar, yaitu sebesar 43 miliar Euro atau setara dengan sekitar US\$ 50 miliar. Pemberian subsidi pertanian mendapat kritikan yang sangat luas dari negara-negara di dunia karena kebijaksanaan tersebut telah menimbulkan distorsi dalam perdagangan produk pertanian global serta menyakiti kalangan petani di negara-negara miskin.

Walaupun negara-negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk mengurangi besaran subsidi bagi petani, namun dalam pertemuan para menteri pertanian Uni Eropa, tidak disebutkan besaran pengurangan dana subsidi dimaksud. Kendati demikian pengurangan dana subsidi itu diyakini cukup substansial.

Sejumlah negara berkembang menanggapi rencana pengurangan subsidi produk pertanian Uni Eropa tersebut secara skeptis, termasuk kalangan pejabat pemerintah Indonesia. Sebab sampai saat ini, Komisi Eropa belum juga mengumumkan besaran pengurangan subsidi tersebut dan langkah kongkrit pengurangan subsidi itu.

Bahkan sejumlah pejabat menilai pengurangan subsidi Uni Eropa itu hanya merupakan akal-akalan Komisi Eropa untuk menarik simpati kalangan negara berkembang agar mau kembali duduk di meja perundingan guna membahas keinginan kalangan negara maju untuk menggulirkan putaran baru WTO. **mp**



KA DI Selidiki Dumping PSF dari Taiwan, Korea dan Thailand

Membanjirnya produk Polyester Staple Fiber (PSF) impor dari mancanegara, khususnya dari tiga negara pemasok utama yaitu Taiwan, Korea Selatan dan Thailand dalam beberapa tahun terakhir ini, telah mengakibatkan gangguan atau injury terhadap industri penghasil PSF di dalam negeri.

Celaknya, membanjirnya produk PSF impor tersebut ditengarai telah dilakukan dengan cara dumping, di mana harga produk PSF di negara asalnya jauh lebih murah ketimbang harga PSF yang ditawarkan kepada para pembeli di Indonesia.

Kondisi itu telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kalangan produsen PSF di dalam negeri mengingat terus meningkatnya volume impor PSF dari ketiga negara tersebut telah mengakibatkan makin mengecilnya pangsa atau penguasaan pasar PSF (di pasar domestik), oleh para produsen PSF lokal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI) beberapa waktu lalu telah mengajukan petisi anti dumping kepada

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), untuk segera melakukan penyelidikan dumping atas produk PSF impor tersebut.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tampaknya cukup responsive terhadap pengaduan dari APSyFI tersebut dan pada tanggal 27 Juni 2003 lalu KADI mengumumkan dimulainya kegiatan penyelidikan dumping atas produk PSF impor dari Korea Selatan, Taiwan dan Thailand sebagai tanggapan atas dilayangkannya permohonan penyelidikan dumping yang diajukan APSyFI.

Berkaitan dengan telah dimulainya penyelidikan dumping atas produk PSF yang diimpor dari ketiga negara tersebut, Ketua KADI, Halida Miljani Amir, mengatakan kegiatan penyelidikan dumping PSF tersebut merupakan respon KADI terhadap petisi yang diajukan APSyFI. Beberapa waktu lalu KADI telah menerima permohonan APSyFI yang mewakili industri dalam negeri Indonesia mengenai penyelidikan dumping atas produk PSF dengan nomor HS 5503.20.000.

“Kami di KADI telah meneliti permohonan itu serta menemukan indikasi kuat adanya produk PSF

yang diimpor dari Korea Selatan, Taiwan dan Thailand dengan harga dumping, sehingga mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis,” kata Halida kepada pers di Jakarta belum lama ini.

Menurut Halida, atas dasar adanya indikasi kuat mengenai masuknya produk PSF dengan harga dumping dari Korea Selatan, Taiwan dan Thailand, maka terhitung mulai tanggal 27 Juni 2003 (kemarin—Red.) KADI secara resmi telah memulai kegiatan penyelidikan atas produk tersebut.

Dengan telah dimulainya kegiatan penyelidikan dumping atas produk PSF impor dari Korea Selatan, Taiwan dan Thailand tersebut, kata Halida, maka KADI juga menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, yaitu industri dalam negeri, importir di Indonesia, eksportir dan produsen di Korea Selatan, Taiwan dan Thailand bahwa mereka diberi kesempatan untuk memberikan tambahan informasi, tanggapan atau dengar pendapat (hearing) yang berkaitan dengan penyelidikan barang dumping secara tertulis kepada KADI. **mb**

Enam Perusahaan Sepakat Bangun Pabrik Garam di Kupang



Menperindag saksikan penandatanganan kerjasama pembangunan pabrik garam

Terus meningkatnya impor garam dari berbagai negara, terutama dari Australia telah menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi pemerintah dan kalangan dunia usaha di dalam negeri. Sebab dengan garis pantai yang sangat panjang dan iklim tropis yang cukup terik, Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi negara penghasil garam konsumsi maupun garam industri.

Dengan kondisi iklim panas yang terik, khususnya selama musim kemarau, sejumlah daerah telah terbukti memiliki potensi produksi garam yang cukup besar, seperti pulau Madura, Kepulauan Nusatenggara dan sejumlah pulau lainnya di

wilayah Indonesia Timur. Potensi produksi garam tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap garam impor selama ini, tetapi lebih jauh juga dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan garam di pasar ekspor.

Dengan mengadakan potensi produksi garam yang belum tergali, tampaknya tidak berlebihan apabila suatu waktu nanti Indonesia dapat mengubah statusnya dari sebagai negara net importer garam seperti terjadi selama ini menjadi negara net exporter garam.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan ambisi mengurangi

ketergantungan terhadap garam impor, pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat) telah menggandeng enam perusahaan garam nasional anggota Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Ber-yodium (Aprogakob) untuk menjalin kerjasama membangun pabrik garam industri di Teluk Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Nota kesepahaman mengenai kesepakatan pembangunan pabrik garam industri tersebut ditandatangani di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta tanggal 11 Juni 2003 lalu oleh pimpinan masing-masing perusahaan dengan Bupati Kupang I.A. Medah disaksikan oleh Menperindag Rini M.S. Soewandi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Piet Alexander Talo.

Keenam perusahaan yang menandatangani nota kesepahaman dengan Pemda Kabupaten Kupang tersebut adalah PT Garindo Sejahtera Abadi, PT Budiono Madura Bangun Persada, PT Sumatera Palm Raya, PT Garam (Persero), PT Susanti Megah dan PT Unichem Candi Industri.

Seusai penandatanganan nota kesepahaman tersebut Menperindag Rini M.S. Soewandi, mengatakan rencana pembangunan pabrik garam industri di Kabupaten Kupang (NTT) sangat penting artinya bagi perekonomian di NTT khususnya dan Indonesia Bagian Timur umumnya. Sebab, dengan dibangunnya pabrik garam industri itu kita dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di daerah setempat untuk mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut.

Menperindag mengaku sangat aneh dengan permasalahan garam yang dihadapi Indonesia selama ini. Sebab untuk negara seperti Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 8.300 buah hingga kini masih harus mengimpor garam rata-rata senilai US\$ 40 juta/tahun.

“Impor garam yang mencapai US\$ 40 juta/tahun ini sangat tidak masuk akal. Karena itu, untuk masalah garam ini kita harus dapat mengubahnya dengan memperkuat industri di dalam negeri agar kita tidak tergantung lagi kepada garam impor dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang kita miliki,” tegas Rini.

Kebutuhan garam di dalam negeri selama ini mencapai 2,3 juta ton/tahun, sedangkan produksi garam di dalam negeri hanya 1,1 juta ton. Dengan produksi yang jauh di bawah kebutuhan itu Indonesia terpaksa harus mengimpor garam dari mancanegara untuk memenuhi kekurangan pasokan tersebut.

Menurut data Depperindag, pada tahun 2003 ini diperkirakan impor garam industri mencapai 1,1 juta ton, sedangkan impor garam konsumsi sebesar 324.000 ton. Impor garam konsumsi sebesar itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri sampai bulan Juli 2003, sebab mulai bulan Juli 2003 kebutuhan garam di dalam negeri diperkirakan dapat terpenuhi dari hasil panen garam 2003 yang dimulai pada bulan Juli 2003. Produksi garam nasional mengalami penurunan drastis sejak tahun 1998 hingga tahun 2001 akibat perubahan iklim yang sangat mengganggu produksi.



Perubahan iklim itu telah mengakibatkan turunnya produktivitas dan rendahnya kualitas garam yang dihasilkan. Merosotnya produksi garam tersebut harus ditutupi dengan impor melalui Importir Produsen (IP).

Apabila pembangunan pabrik garam yang didukung dengan ladang garam seluas 5.000 hektar dapat diwujudkan, maka kapasitas produksi garam industri nasional akan bertambah sekitar 600.000 ton/tahun, sehingga kebutuhan garam industri sebagian besar akan dapat dipenuhi dari dalam negeri. **mp**

Cengkeh Impor Selundupan Disinyalir Banjiri Pasar Domestik

Fenomena terus merosotnya harga cengkeh di tingkat petani dalam beberapa bulan terakhir ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Menperindag Rini M.S. Soewandi. Pasalnya, selama ini Menperindag merasa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin impor cengkeh kepada importir di dalam negeri. Lantas, sesungguhnya apa yang terjadi dalam perdagangan cengkeh selama ini?

Pertanyaan itulah yang terus menggelitik Menperindag Rini M.S. Soewandi untuk mempelajari permasalahan secara lebih dalam dengan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber-

sumber yang kompeten di sektor perdagangan cengkeh, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan informasi yang terkumpul Menperindag akhirnya sampai pada suatu kesimpulan awal bahwa selama ini banyak cengkeh impor yang diselundupkan dari Zanzibar dan Madagaskar masuk ke pasar domestik, hingga mengakibatkan terus merosotnya harga cengkeh produksi petani di dalam negeri. Padahal pemerintah sendiri (c.q. Deperindag) secara resmi tidak pernah mengeluarkan izin impor sejak pertengahan tahun 2002 lalu.

Menperindag Rini M.S. Soewandi menduga, belakangan ini telah terjadi impor cengkeh secara ilegal (selundupan) ke pasar dalam negeri, dari sejumlah negara penghasil cengkeh seperti Zanzibar dan Madagaskar, sehingga dengan terus merosotnya harga cengkeh di dalam



negeri dalam beberapa waktu terakhir.

“Deperindag sampai saat ini belum pernah mengeluarkan izin impor cengkeh kepada importir. Namun kenyataannya, di lapangan tingkat harga cengkeh di dalam negeri terus anjlok. Dengan kondisi ini, saya menduga telah terjadi impor cengkeh yang tidak resmi di lapangan,” kata Menperindag.

Dugaan Menperindag itu tampaknya semakin mendekati kebenaran, karena belakangan ini Media Indag memperoleh informasi yang cukup akurat bahwa Badan Ka-

rantina Pertanian (Deptan) juga mencatat masuknya cengkeh impor dari sejumlah negara yang dilakukan sejumlah pabrik rokok di dalam negeri. Volume impor cengkeh oleh kalangan pabrik rokok tersebut bervariasi dari hanya beberapa ton sampai ratusan ton. Importasinya sendiri ada yang dilakukan melalui importir umum, tetapi ada juga yang dilakukan langsung oleh pabrik rokok.

Dewasa ini kegiatan impor cengkeh diatur pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No.528/MPP/Kep/7/2002 tertanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan

Impor Cengkeh. Tujuan diterbitkannya SK tersebut antara lain untuk mengantisipasi lonjakan impor cengkeh yang bisa mengakibatkan terjadinya penurunan harga dan pendapatan petani di dalam negeri.

Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa impor cengkeh hanya dapat dilakukan oleh industri pengguna cengkeh pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (APIP) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) dan semata-mata hanya untuk keperluan proses produksi.

Dalam melakukan importasi cengkeh, perusahaan pemegang

APIP harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan impor dari Deperindag dan wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis.

Menurut Rini, seharusnya produsen rokok di dalam negeri memberikan prioritas utama pembelian bahan baku berupa cengkeh dari petani di dalam negeri guna turut mendorong kesejahteraan petani cengkeh. "Sebab, 95% penyerapan cengkeh dunia selama ini justru dilakukan oleh pabrik rokok yang ada di Indonesia. Karena itu,

kami sangat berharap pabrik rokok tidak membeli cengkeh dari Zanzibar atau Madagaskar, melainkan membelinya dari petani di dalam negeri," ungkap Rini.

Rini mengaku kaget dengan terus merosotnya harga cengkeh di dalam negeri akhir-akhir ini padahal impor cengkeh sampai saat ini masih dilarang. "Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres di lapangan. Karena itu, kami mengharapkan DPR ikut mengkaji kebijakan cengkeh, di mana letak kelemahannya," ujar Rini.

Rini mengakui, industri rokok di dalam negeri dewasa ini mengalami penurunan volume penjualan sekitar 30% yang kemungkinan diakibatkan adanya kenaikan cukai rokok dan makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

"Namun penurunan penjualan sebesar 30%, tidak akan sampai menyebabkan turunnya permintaan cengkeh oleh industri rokok secara signifikan hingga menimbulkan anjloknya harga di dalam negeri," kata Rini. **mp**

Produksi Karet Alam Tahun 2003 Diperkirakan Turun 2-3%

Produksi karet alam nasional selama tahun 2003, diperkirakan mengalami penurunan sekitar 2%-3% dari sekitar 1,55 juta ton pada tahun 2002 menjadi sekitar 1,5 juta ton akibat perubahan cuaca, konversi kebun karet menjadi kebun kelapa sawit serta penebangan pohon karet menyusul melonjaknya harga kayu karet di pasar domestik.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Asril Sutan Amir, mengatakan penurunan produksi karet alam tersebut sudah terjadi dalam dua bulan terakhir sehingga banyak pabrik pengolahan karet di tanah air yang kini mengalami kekurangan bahan baku berupa bahan olah karet (bokar).

"Dalam dua bulan terakhir ini, banyak pabrik karet di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan yang terpaksa beroperasi hanya 2 shift, bahkan ada juga yang beroperasi hanya 1 shift akibat kekurangan bahan baku. Padahal sebelumnya pabrik-pabrik pengolahan karet tersebut beroperasi penuh dengan 3 shift," kata Asril kepada pers di Jakarta belum lama ini.

Menurut Asril, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan musim kemarau yang kering lebih panjang dari biasanya. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar

kebun karet mengalami penurunan produktivitas.

Namun demikian Asril memperkirakan walaupun produksi karet alam mengalami penurunan sekitar 2-3% pada tahun 2003, tapi kegiatan ekspor karet alam tetap akan berjalan normal dengan volume ekspor selama tahun 2003 diperkirakan mencapai 1,4 juta ton.

"Para pengusaha karet alam di dalam negeri biasanya sudah mengikat kontrak penjualan jangka panjang, baik dengan pembeli di dalam negeri maupun dengan pembeli di luar negeri, karena itu walaupun produksi turun, ekspor tetap stabil," kata Asril. **mp**

Ekspor Kakao RI Tahun 2003 Diperkirakan Turun 30%-40%

Merosotnya harga biji kakao dalam beberapa bulan terakhir ini diprediksikan akan membawa dampak negatif yang cukup serius terhadap perolehan devisa negara dari ekspor biji kakao selama tahun 2003.

Akibat anjloknya harga biji kakao dunia tersebut, nilai ekspor biji kakao (*cocoa beans*) Indonesia selama tahun 2003 terancam mengalami penurunan drastis antara 30% sampai 40%. Penurunan harga biji kakao di pasar dunia terjadi setelah dipicu oleh pulihnya kembali pasokan biji kakao dari Pantai Gading (*Ivory Coast*) yang sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Zulhefi Sikumbang, walaupun dari sisi

volume ekspor biji kakao Indonesia pada tahun 2003 diperkirakan tidak akan mengalami penurunan, namun dari sisi nilai diperkirakan mengalami penurunan antara 30% sampai 40% dibandingkan nilai ekspor biji kakao pada tahun 2002.

“Dari sisi volume ekspor biji kakao Indonesia diperkirakan akan sama dengan volume ekspor pada tahun 2002, bahkan volume ekspor biji kakao Indonesia masih bisa mengalami kenaikan sampai 10% pada tahun 2003. Namun dari sisi nilai, kemungkinan besar akan turun 30% sampai 40%, mengingat harga biji kakao di pasar internasional sudah 1,5 bulan terakhir ini mengalami penurunan sekitar 40%,” kata Zulhefi belum lama ini.

Menurut Zulhefi, harga biji kakao dunia dalam 1,5 bulan terakhir

terus merosot dari level US\$ 2.100/metrik ton menjadi US\$ 1.500/metrik ton. Penurunan harga biji kakao di pasar dunia tersebut menandai kembali anjloknya harga biji kakao ke level pada tahun 2001 sebelum kembali meningkat ke level di atas US\$ 2.000/metrik ton pada tahun 2002, menyusul terjadinya krisis politik dan keamanan di Pantai Gading yang merupakan produsen terbesar biji kakao dunia.

Zulhefi memperkirakan, harga biji kakao dunia akan bertahan di level US\$ 1.500/metrik ton sampai akhir tahun 2003 akibat dua faktor utama. *Pertama*, terus meningkatnya pasokan biji kakao dari Pantai Gading setelah pulihnya kondisi politik dan keamanan di negara tersebut. *Kedua*, terus berkurangnya pembelian biji kakao oleh kalangan industri pengolahan kakao dunia menyusul terjadinya kelebihan pasokan cocoa butter (produk turunan yang merupakan hasil olahan biji kakao) di pasar internasional.

“Melimpahnya stok dan pasokan cocoa butter dewasa ini telah mengakibatkan industri-industri pengolah biji kakao (produsen cocoa butter), mengalami kesulitan dalam menjual produk cocoa butternya. Kondisi tersebut telah mengakibatkan industri-industri pengolahan



Kakao

biji kakao melakukan pengurangan biji kakao yang mengakibatkan harga biji kakao dunia mengalami tekanan,” kata Zulhefi.

Salah satu penyebab melimpahnya stok dan pasokan cocoa butter di pasar internasional dewasa ini, kata Zulhefi, adalah diperbolehkannya penggunaan produk substitusi cocoa butter berupa lemak nabati yang dihasilkan dari industri pengolahan minyak kelapa sawit sebagai bahan pencampur 5%-10% pada industri coklat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor biji kakao Indonesia selama tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 19,62% menjadi 367.664 ton dari sebelumnya 307.355 ton pada tahun 2001. Sementara itu, dari sisi nilai ekspor biji kakao pada tahun 2002 mencapai US\$ 521,250 juta atau naik 88,45% dibandingkan nilai ekspor komoditas itu pada tahun 2001 yang mencapai US\$ 276,599 juta.

SNI Wajib

Berkaitan dengan upaya mendorong kinerja ekspor biji kakao Askindo mendesak pemerintah c.q. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) untuk segera menerbitkan ketentuan mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib bagi komoditas biji kakao.

Menurut Ketua Umum Askindo, Zulhefi Sikumbang, Askindo sudah melayangkan tiga

surat permohonan kepada Menperindag Rini M.S. Soewandi untuk meminta Deperindag segera menerapkan ketentuan SNI wajib untuk komoditas biji kakao.

“Kami (Askindo—Red.) sudah tiga kali mengirimkan surat permohonan kepada Menperindag Rini M.S. Soewandi agar segera mengeluarkan ketentuan mengenai SNI wajib untuk komoditas biji kakao. Terakhir kali Askindo mengirimkan surat permohonan tersebut pada tanggal 3 Juni 2003. Namun sampai kini permohonan tersebut belum juga dikabulkan,” kata Zulhefi kepada Media Indag di Jakarta belum lama ini.

Zulhefi mengakui, dewasa ini pemerintah memang sudah memiliki ketentuan SNI biji kakao, namun ketentuan SNI tersebut tidak bersifat wajib melainkan hanya bersifat sukarela. Dengan demikian, tidak semua eksportir biji kakao melaksanakan SNI biji kakao, karena tidak diwajibkan oleh pemerintah.

“Dengan tidak diterapkannya ketentuan SNI biji kakao secara wajib, maka selama ini banyak eksportir biji kakao Indonesia yang mengeksportir biji kakao dengan kualitas di bawah standar SNI. Akibatnya, para pembeli biji kakao di negara konsumen seringkali menilai rendah mutu biji kakao Indonesia, sehingga mereka dengan alasan tersebut seenaknya mengenakan potongan harga terhadap biji kakao Indonesia,” tegas Zulhefi.

Menurut Zulhefi, sikap para pembeli biji kakao di negara

konsumen tersebut tidak terlepas dari citra buruk yang disandang biji kakao Indonesia selama ini, akibat tidak ketatnya penerapan standar mutu biji kakao nasional.

“Selain telah menimbulkan citra yang tidak baik di dunia internasional, tidak ketatnya penerapan standar mutu biji kakao tersebut juga telah mengakibatkan kerugian secara ekonomis bagi negara. Sebab, akibat potongan harga yang diterapkan pembeli di luar negeri, kita juga kehilangan sebagian devisa dari ekspor biji kakao,” tutur Zulhefi.

Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan Deperindag, Ferry Yahya, mengatakan Deperindag sangat mendukung permohonan Askindo mengenai penerapan SNI wajib atas komoditas biji kakao.

Namun Ferry mengakui bahwa permohonan penerapan SNI wajib biji kakao, tidak bisa segera dikabulkan karena ada tahapan-tahapan dalam proses penerbitan kebijakannya. Apalagi untuk penerapan SNI wajib tersebut harus terlebih dahulu dinotifikasikan kepada WTO di Jenewa.

“Permohonan SNI wajib biji kakao tersebut kini sedang dalam proses di Pusat Pengawasan Mutu Barang Deperindag. Penerbitan ketentuan SNI wajib itu membutuhkan waktu karena rencananya pemerintah tidak hanya akan menerbitkan SNI wajib untuk biji kakao tetapi juga untuk beberapa komoditi lainnya,” demikian Ferry. 


Harga Merosot, Volume Ekspor Lada Putih Melonjak

Di tengah kondisi harga lada putih yang sedang merosot dewasa ini, ternyata volume ekspor lada putih Indonesia justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Volume ekspor lada putih Indonesia selama tahun 2002, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami lonjakan cukup drastis dari 29.637 ton pada tahun 2001 menjadi 41.343 ton pada tahun 2002 atau mengalami kenaikan sebesar 39,50%.

Namun demikian, dari data BPS tersebut terlihat bahwa walaupun dari sisi volume ekspor lada putih Indonesia terjadi lonjakan hampir 40% namun dari sisi nilai ekspornya justru sebaliknya mengalami penurunan.

Nilai ekspor lada putih Indonesia selama tahun 2002, mencapai US\$ 58,97 juta atau turun 1,85% dari US\$ 60,08 juta pada tahun 2001. Kondisi itu disebabkan oleh terjadinya penurunan harga komoditi lada putih di pasar internasional yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dengan perbandingan nilai dan volume ekspor tersebut maka harga rata-rata lada putih Indonesia pada tahun 2002 hanya sekitar US\$ 1,43/kg atau turun dibandingkan harga



rata-rata pada tahun 2001 yang mencapai US\$ 2,03/kg. Harga rata-rata itu bahkan jauh lebih rendah dibandingkan harga rata-rata yang dicapai pada tahun 1999 yang mencapai US\$ 5,89/kg (volume ekspor 23.872 ton dengan nilai US\$ 140,68 juta) dan tahun 2000 yang mencapai US\$ 3,43/kg (volume ekspor 34.256 ton dengan nilai US\$ 117,53 juta).

Menurut data BPS, Singapura selama ini menjadi negara tujuan utama ekspor lada putih Indonesia. Dari 41.343 ton ekspor lada putih Indonesia selama tahun 2003, sebanyak 31.245 ton di antaranya atau sekitar 75,57% nya diekspor ke Singapura. Padahal negara pulau tersebut bukan merupakan negara

konsumen utama lada putih mengingat tingkat konsumsi lada putih di negara itu termasuk sangat kecil.

Selama ini Singapura memang dikenal sebagai negara penampung ekspor lada putih dari Indonesia. Namun demikian lada putih Indonesia tersebut tidak dikonsumsi oleh masyarakat Singapura melainkan dieskpor kembali ke negara-negara konsumen di kawasan Eropa dan Amerika.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Masyarakat Lada Putih Indonesia (AMLAPI), Heryawandi mengatakan kondisi harga lada putih di tingkat petani jauh lebih parah. Di tingkat petani harga lada putih terus merosot dari Rp 23.000/kg pada Februari 2003 menjadi Rp 16.000/kg

pada akhir Mei 2003. Tingkat harga tersebut sudah jauh di bawah biaya pokok produksi yang mencapai Rp 25.000/kg. Padahal sebelumnya harga lada putih sempat mencapai harga tertinggi pada tahun 1997-1999 pada tingkat Rp 77.500/kg.

“Penurunan harga lada putih ini kami perkirakan masih akan terus berlangsung, mengingat pada bulan Juli-Agustus kita akan mengalami panen raya lada putih dan harga lada putih diperkirakan akan anjlok lagi ke level Rp 13.000/kg,” kata Heryawandi.

Menurut Heryawandi, salah satu faktor utama penyebab anjloknya harga lada putih selama ini adalah permainan harga oleh para trader lada putih dari Singapura

melalui para eksportir lada yang ada di Indonesia.

“Selama ini, para trader Singapura menjadi pemodal bagi kalangan tertentu eksportir lada di Indonesia. Para trader asing tersebut selalu berusaha menekan harga lada kepada para petani dan pedagang pengumpul melalui eksportir sebagai kepanjangan tangannya di Indonesia,” kata Heryawandi.

Menurut Heryawandi, pada prakteknya di lapangan kegiatan ekspor lada putih Indonesia selama ini telah dikuasai dan dikendalikan oleh para trader dari Singapura, sehingga mereka dengan mudah dapat mempermainkan harga lada putih yang mereka beli dari petani dan pedagang pengumpul.

“Untuk mengatasi masalah perdagangan lada putih, AMLAPI sudah mengajukan permohonan kepada Menperindag Rini M.S. Soewandi, untuk segera merealisasikan pembentukan Kerjasama Pemasaran Bersama (KPB) Lada Putih, guna mengkoordinasikan kegiatan ekspor lada putih dari Indonesia. Dengan dibentuknya KPB lada putih tersebut maka diharapkan praktek permainan ekspor lada putih yang dilakukan para trader dari Singapura dapat segera diakhiri dan kita tidak perlu lagi mengeksport lada putih melalui pihak ketiga di Singapura melainkan ekspor dilakukan secara langsung ke negara-negara konsumen,” demikian Heryawandi. 

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2003

Jayalah Negeriku - Jayalah Bangsaku

Redaksi Media Industri dan Perdagangan

Ada Apa Dengan Jagung? Impor Cenderung Terus Membengkak

Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan dunia usaha untuk mengatasi kekurangan jagung di dalam negeri selama ini. Upaya tersebut meliputi program ekstensifikasi dengan memperluas areal penanaman jagung dan program intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas tanaman jagung.

Namun demikian, sampai kini program-program peningkatan produksi jagung masih tetap belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan jagung di dalam negeri. Akibatnya, Indonesia harus memenuhi kekurangan pasokan jagung dari dalam negeri dengan mengimpor jagung dari negara lain. Tidak hanya itu, volume impor jagung dari tahun ke tahun pun cenderung terus membengkak yang dipicu oleh terus meningkatnya kebutuhan jagung dari industri pakan ternak nasional.

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Boediarto Soebijanto, impor jagung nasional selama tahun 2003 diperkirakan berada pada level di atas 1,4 juta ton menyusul terjadinya kenaikan kebutuhan jagung nasional untuk pakan ternak yang



diperkirakan mengalami kenaikan dari 3,3 juta ton pada tahun 2002 menjadi 3,75 juta ton pada tahun 2003.

“Kebutuhan pakan ternak pada tahun 2003, diperkirakan mencapai 7,5 juta ton atau naik sekitar 900.000 ton dibandingkan kebutuhan pakan ternak pada tahun 2002 yang mencapai 6,6 juta ton. Peningkatan kebutuhan pakan ternak ini dipas-tikan akan menimbulkan pembengkakan kebutuhan jagung nasional, mengingat komposisi jagung dalam pakan ternak mencapai sekitar 50%. Karena itu, kebutuhan jagung untuk pakan ternak selama tahun 2003 diperkirakan mencapai 3,75 juta ton

atau naik sekitar 450.000 ton dibandingkan kebutuhan jagung pada tahun 2002 yang mencapai 3,3 juta ton,” kata Boediarto, kepada Media Indag di Jakarta belum lama ini.

Dari total kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak sebanyak 3,3 juta ton pada tahun 2002, tambah Boediarto, sebanyak 1,4 juta ton di antaranya dipenuhi dari jagung impor karena pasokan jagung dari dalam negeri tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan jagung industri pakan ternak.

“Dengan terjadinya peningkatan kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak sebanyak 450.000 ton pada tahun 2003,

sedangkan produksi jagung di dalam negeri tidak banyak mengalami perubahan, maka kami perkirakan impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak selama tahun 2003 masih akan berada di atas level 1,4 juta ton,” tutur Boediarto.

Impor jagung sebesar itu, kata Boediarto, sangat dimungkinkan, karena di dalam negeri sendiri belum terlihat adanya upaya-upaya kongkrit dari pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan produksi jagung nasional, walaupun kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak terus meningkat.

Boediarto mengakui, belum lama ini pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) telah mengulirkan sebuah program kemitraan jagung industri sebagai upaya untuk meningkatkan produksi jagung di dalam negeri. Namun program tersebut sampai kini belum memperlihatkan peningkatan produksi jagung secara signifikan sehingga masih jauh dari sasaran substitusi jagung impor.

“Program kemitraan jagung industri yang digulirkan Deperindag sampai kini masih belum kelihatan peranannya dalam upaya mengurangi jagung impor, apalagi untuk substitusi seluruh jagung impor. Sebab, luas lahan penanaman jagung yang dilakukan melalui program kemitraan jagung industri tersebut masih

sangat terbatas dengan produksi yang juga masih sangat kecil,” kata Boediarto, seraya menambahkan dengan pelaksanaan seperti itu maka target Deperindag untuk mencapai swasembada jagung pada tahun 2004 akan sulit dicapai.

Menurut Boediarto, program kemitraan jagung industri yang dilaksanakan Deperindag di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur sejauh ini baru mencakup luas areal penanaman jagung sekitar 27.000 hektar dengan tingkat produksi tidak lebih dari 100.000 ton. “Tambahan produksi hanya 100.000 ton tidak akan mampu memenuhi kebutuhan jagung industri pakan ternak sebanyak 450.000 ton selama tahun 2003, apalagi untuk memenuhi total kebutuhan sampai berjuta-juta ton.” ujarnya.

Boediarto menilai untuk memenuhi seluruh kebutuhan jagung selama tahun 2003, setidaknya diperlukan tambahan areal kebun jagung seluas 150.000 hektar yang ditanami jagung varietas hibrida secara intensif (tanpa henti sepanjang tahun) dan dengan sistem budidaya yang juga dilakukan secara intensif.

Impor Beralih ke RRC

Sementara itu, impor jagung Indonesia dari Amerika Serikat (AS) dalam dua tahun terakhir ini meng-

alami kevakuman, akibat adanya sumber pasokan jagung alternatif dari Republik Rakyat China (RRC) yang mampu memberikan harga jagung jauh lebih murah ketimbang jagung dari AS.

Agricultural Councillor, Kedutaan Besar AS di Jakarta, Chris Rittgers, mengatakan dalam dua tahun terakhir ini Indonesia sama sekali tidak melakukan impor jagung dari AS. Padahal, dalam beberapa tahun sebelumnya Indonesia mengimpor jagung cukup banyak dari AS.

“Dalam dua tahun terakhir atau setidaknya dalam 18 bulan terakhir ini, Indonesia tidak lagi melakukan impor jagung dari AS. Hal itu terjadi karena Indonesia mengalihkan importasi jagung dari AS ke RRC yang mampu menawarkan harga jagung jauh lebih murah ketimbang jagung dari AS,” kata Chirs kepada Media Indag di Jakarta belum lama ini.

Menurut Chris, Indonesia sebelumnya sudah cukup lama menjadi pasar yang potensial bagi jagung produksi AS, namun dalam beberapa tahun belakangan ini pasar Indonesia tersebut terpaksa harus diambil alih oleh RRC. Para pemasok jagung dari AS tidak mampu bersaing dari segi harga dengan para pemasok dari RRC yang mampu menawarkan harga jauh lebih murah.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia (GPMT), Boediarto Subijanto, mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir ini kegiatan impor jagung oleh kalangan perusahaan produsen pakan ternak (industri pemakai jagung terbesar di dalam negeri) memang lebih banyak dialihkan ke RRC.

“Faktor harga memang menjadi pertimbangan utama mengapa kalangan perusahaan pakan ternak di dalam negeri mengalihkan kegiatan impor jagung dari AS ke RRC, di samping faktor jarak pengapalan yang lebih dekat,” kata Boediarto.

Menurut Boediarto, harga jagung eks RRC memang jauh lebih murah ketimbang jagung eks AS, sedangkan kualitas jagung yang dipasok dari RRC relatif sama dengan jagung yang dipasok dari AS. Karena itu, kalangan produsen pakan ternak Indonesia kini lebih suka mengimpor jagung dari RRC.

“Kami bisa mendapatkan jagung dari RRC dengan harga hanya US\$ 120/metrik ton (C&F), sedangkan jagung dari AS dipatok dengan harga sekitar US\$ 128/metrik ton. Perbedaan harga yang cukup signifikan inilah yang telah mendorong para pemakai jagung di Indonesia untuk membeli jagung dari RRC,” tutur Boediarto.



Jagung siap panen

Boediarto menambahkan importasi jagung dari RRC dalam dua tahun terakhir ini rata-rata mencapai 100.000 ton/bulan sampai 150.000 ton/bulan. Dengan volume impor sebesar itu, RRC kini menguasai sekitar 80% pangsa jagung impor di Indonesia. Pada tahun 2002 lalu Indonesia mengimpor sekitar 1,4 juta ton jagung dari mancanegara dan sekitar 80%-nya berasal dari RRC.

Selain dari RRC, kalangan industri pakan ternak nasional

juga mengimpor jagung dari Thailand, sedangkan impor dari Argentina sejak beberapa tahun terakhir ini sudah dihentikan karena dinilai terlalu riskan, mengingat Ditjen Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian sering kali secara tiba-tiba mengeluarkan larangan impor bahan tanaman dan hewan dari Argentina apabila tersiar kabar telah terjadi ledakan penyakit mulut dan kuku di negara tersebut. **mp**

Dibentuk Exporter Club Produk Houseware untuk Jepang dan Kanada

Kalangan eksportir produk perabotan rumah tangga (houseware) nasional, membentuk Exporter Club Jepang dan Kanada (termasuk Amerika Serikat) sebagai wadah untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan ekspor produk houseware nasional ke kedua negara tujuan ekspor utama tersebut.

Pembentukan dan sekaligus penguatan pengurus Exporter Club Jepang dan Kanada itu secara resmi dilakukan Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Diah Maulida, di sela-sela pelaksanaan Jakarta International Houseware Fair (JIHF) 2003 di Jakarta 3 Juli 2003 lalu.

Untuk kepengurusan periode 2003-2005, terpilih sebagai Ketua Umum Exporter Club Jepang adalah Hendra Warsita, sedangkan kepengurusan Exporter Club Kanada (dan Amerika Serikat) atau juga dikenal dengan nama Perhimpunan Eksportir Indonesia ke Kanada dan Amerika (Perika) diketuai oleh Frans Ronald T.

Seusai mengukuhkan kepengurusan Exporter Club Jepang dan Kanada untuk periode 2003-2005, Diah kemudian membuka secara resmi seminar sehari bertema 'Indonesian Houseware to Japanese and Canadian Market' yang juga diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan JIHF 2003.

"Kami di BPEN Deperindag sangat menyambut baik gagasan pembentukan Exporter Club Jepang dan Kanada, yang mana gagasan ini betul-betul tumbuh dari kalangan eksportir sendiri. Mudah-mudahan dengan dibentuknya wadah ini maka kegiatan

ekspor produk houseware Indonesia ke kedua negara tersebut menjadi lebih berkembang di masa-masa mendatang," kata Diah, ketika memberikan sambutan atas terbentuknya Exporter Club Jepang dan Kanada di Jakarta belum lama ini.

Diah mengharapkan pembentukan dua exporter club tersebut menjadi pemicu lahirnya exporter-exporter club untuk negara tujuan ekspor lainnya. Sebab, selama ini masih banyak pasar di negara tujuan ekspor potensial yang belum digarap dengan baik oleh para eksportir produk houseware Indonesia.

"Kami harapkan para pengurus exporter club ini dapat segera menyusun action plan untuk menggarap pasar produk houseware di negara-negara tersebut. Sebab, selama ini kita belum banyak mengembangkan potensi pasar produk houseware di negara konsumen walaupun produk houseware Indonesia banyak diminati pembeli luar negeri," tutur Diah.



Peralatan rumah tangga

Menurut Diah, produk houseware Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu produk unggulan ekspor non migas. Hal itu terlihat dari perkembangan ekspor produk tersebut yang rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 10% dalam kurun lima tahun terakhir.

"Memang harus saya akui bahwa pengembangan ekspor produk houseware ke negara-negara tradisional seperti AS, Uni Eropa dan Jepang selama ini menghadapi tantangan yang besar akibat makin ketatnya persaingan dengan negara pemasok lain dan adanya sejumlah pembatasan oleh negara pembeli seperti Bioterrorism Act, Food Safety Act dll. Karena itu, para eksportir harus lebih meningkatkan upaya penerobosan pasar di negara-negara tersebut termasuk meningkatkan promosi. Selain itu, upaya-upaya untuk menerobos pasar non tradisional seperti Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan juga tetap harus ditingkatkan," tegas Diah. **mp**

Masih Rendah, Penguasaan Pasar Houseware RI di Dunia

Penguasaan pangsa pasar produk houseware (perabotan rumah tangga) Indonesia di pasar internasional, sampai saat ini masih sangat rendah, yaitu kurang dari 1% dari total pasar yang ada. Namun demikian, produk houseware dinilai memiliki potensi ekspor yang sangat baik untuk dikembangkan, mengingat selama ini kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional cukup signifikan.

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Diah Maulida, mengatakan pada tahun 2001 ekspor produk houseware Indonesia ke mancanegara hanya mencapai US\$ 1,6 miliar, atau kurang dari 1% dari total pasar houseware dunia yang mencapai US\$ 160 miliar. Pada tahun 2001 Indonesia tercatat sebagai negara pengeksportir houseware nomor 25 dari 131 negara.

Penguasaan pangsa pasar produk houseware Indonesia di pasar dunia, dipastikan mengalami penurunan pada tahun 2002, menyusul merosotnya ekspor produk tersebut dari US\$ 1,6 miliar pada tahun 2001 menjadi hanya US\$ 1,18 miliar.

Ekspor produk houseware Indonesia pada tahun 2002 meliputi bathroom accessories, health and personal items (US\$ 300,47 juta),

tableware and kitchenware (US\$ 197,27 juta), general houseware items (US\$ 155,97 juta), home decorations (US\$ 153,90 juta) Household Textile (US\$ 129,32 juta), Lighting (US\$ 91,09 juta), Small Electrical Appliances (US\$ 69,16 juta), cleaning and supplies (US\$ 59,13 juta), hardware (US\$ 17,13 juta) dan artificial flower (US\$ 1,57 juta).

Negara tujuan ekspor produk houseware Indonesia yang utama adalah Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, Australia, Uni Emirat Arab, Inggris, Taiwan, Saudi Arabia dan Thailand.

Diah menilai, produk houseware Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan ekspor nasional guna merebut pangsa pasar yang lebih besar dalam tahun-tahun mendatang. "Karena itu, kegiatan ekspor produk tersebut sangat layak untuk terus dikembangkan," katanya.

Untuk mendorong kegiatan ekspor produk houseware tersebut, kata Diah, BPEN pada tanggal 2-6 Juli 2003 lalu telah menyelenggarakan pameran bertaraf internasional yang khusus menampilkan berbagai produk houseware kualitas ekspor buatan Indonesia, yaitu 'Jakarta International Houseware Fair 2003' di Jakarta.

"Indonesia bisa menjadi salah satu pemasok utama produk houseware dunia mengingat dari segi pasokan, mutu dan harga, produk houseware Indonesia dapat bersaing dengan produk serupa dari negara lain. Hal itu diperlihatkan dengan peningkatan ekspor produk houseware Indonesia yang dalam kurun lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,87%," kata Diah.

Menurut Diah, pameran spesifik pertama bertaraf internasional yang diselenggarakan BPEN Deperindag tersebut diikuti sekitar 300 eksportir produk 'houseware' nasional dan sekitar 200 buyers dari mancanegara mengunjungi pameran tersebut.

Selama pelaksanaan pameran panitia juga akan menyelenggarakan seminar tentang peluang ekspor produk houseware di Jepang dan Kanada sekaligus akan dibentuk klub eksportir houseware Jepang dan Kanada.

"Dari 300 eksportir peserta pameran akan dipilih 40 eksportir yang akan mewakili Indonesia di pameran serupa di Osaka, Jepang pada Oktober 2003. Pemilihan eksportir tersebut akan langsung dilakukan oleh Business Partner City (BPC) Osaka," demikian Diah. 

RI-Bangladesh Sepakati Imbal Dagang Senilai US\$ 20 Juta

Imbal dagang atau *counter trade* tampaknya akan semakin menjadi pola kerjasama perdagangan yang penting bagi pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara sahabat yang sudah menjadi partner dagang Indonesia selama ini.

Setelah sepakat untuk melakukan kerjasama imbal dagang dengan RRC, Thailand, Vietnam, Korea, India, Kamboja, Mesir dan Rusia, pemerintah Indonesia juga menyepakati untuk melakukan kerjasama imbal dagang dengan Republik Rakyat Bangladesh. Walaupun tidak semua kesepakatan imbal dagang dapat direalisasikan dengan cepat dan mudah, namun kesepakatan tetap disambut baik oleh kalangan pengusaha, karena bagaimana pun kesepakatan tersebut menimbulkan peluang bisnis yang tidak sedikit. Selain itu, kalangan dunia usaha jugalah yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kesepakatan imbal dagang tersebut.

Khusus untuk kesepakatan imbal dagang dengan Bangladesh, kalangan pengusaha Indonesia dan Bangladesh menyatakan akan segera merealisasikan kesepakatan imbal dagang senilai US\$ 20 juta. Upaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara dalam rangka memperkecil ketimpangan neraca perdagangan kedua negara yang selama ini lebih banyak mengalami surplus bagi Indonesia.

Ketua Kadin Komite Bangladesh, Ilhamy Elias mengatakan kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag RI, Sudar S.A. dan Sekretaris Kementerian Perdagangan Bangladesh di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 19 Juni 2003 lalu.

“Kerjasama perdagangan melalui mekanisme imbal dagang ini sangat penting artinya dalam mewujudkan upaya peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Bangladesh, mengingat melalui sistem imbal dagang kita dapat meningkatkan hubungan dagang tanpa harus mengeluarkan banyak devisa negara,” kata Ilhamy kepada pers di Jakarta belum lama ini.

Menurut Ilhamy, hubungan perdagangan Indonesia-Bangladesh selama ini lebih banyak mengalami surplus bagi Indonesia di mana setiap tahunnya nilai ekspor dari Indonesia ke Bangladesh rata-rata mencapai US\$ 220 juta, sedangkan impor Indonesia dari Bangladesh rata-rata hanya mencapai US\$ 5 juta,” kata Ilhamy.

Dalam kerjasama imbal dagang tersebut, kata Ilhamy, Indonesia sebagai negara sahabat Bangladesh telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan impor berbagai barang kebutuhan dari Bangladesh guna mengurangi ketimpangan neraca perdagangan kedua negara selama ini.

“Dengan kerjasama imbal dagang itu, kami harapkan ekspor

Indonesia ke Bangladesh akan meningkat menjadi US\$ 300 juta, sedangkan impor Indonesia dari Bangladesh meningkat menjadi sekitar US\$ 50 juta,” tutur Ilhamy.

Beberapa produk Bangladesh yang kemungkinan banyak dibutuhkan Indonesia antara lain adalah jeruk, keramik dan produk obat-obatan (farmasi), sedangkan produk Indonesia yang kemungkinan banyak dibutuhkan Bangladesh antara lain minyak kelapa sawit, kayu, karet alam dll.

Selain produk-produk tersebut, kata Ilhamy, kedua belah pihak sampai kini masih terus menjajaki produk-produk lain yang kemungkinan dapat dilibatkan dalam kerjasama imbal dagang tersebut dan akan segera direalisasikan dalam tahun 2003 ini juga.

Menurut Ilhamy, selain kerjasama imbal dagang kalangan dunia usaha, kedua negara juga menyepakati untuk mempererat kerjasama investasi dimana pengusaha Indonesia akan didorong untuk melakukan investasi di Bangladesh.

“Sebagai negara yang belum berkembang dan membutuhkan kegiatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Bangladesh menawarkan banyak kemudahan untuk kegiatan investasi di negaranya. Karena itu, iklim investasi di negara tersebut kini sangat menarik, terutama karena tingkat upah buruhnya sangat rendah, produktivitasnya tinggi dan para buruhnya relatif lebih penurut serta tidak banyak ulah,” demikian Ilhamy. 

Didirikan Pusat Distribusi Produk Indonesia di Afrika Selatan



Pakaian jadi

Indonesia untuk pertama kalinya mendirikan pusat distribusi (*distribution center*) di pelabuhan Durban, Afrika Selatan (Afsel) sebagai pintu gerbang untuk masuknya berbagai produk ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Afrika bagian Selatan, Timur, dan Tengah.

Menurut Ketua Kadin Indonesia Komite Negara-negara Afrika Selatan, Haryono Eddyarto, pusat distribusi tersebut didirikan di pelabuhan Durban, Afrika Selatan, karena potensi pasar di kawasan Afrika bagian Selatan, Timur, dan Tengah sangat baik. Dengan adanya pusat distribusi itu maka tidak hanya transaksi perdagangan yang terjalin tapi juga kerjasama investasi dan pariwisata.

Potensi pasar di negara-negara Afrika bagian Selatan saja, kata Haryono, bisa mencapai US\$ 200 juta, ditambah bagian Tengah dan Timur, maka potensi pasar yang bisa diserap produk Indonesia mencapai US\$ 500 juta.

Namun demikian, Haryono juga mengakui persaingan di pasar Afrika selama ini tidak mudah, karena produsen dari berbagai negara seperti Cina, India dan Malaysia juga sudah masuk di wilayah tersebut, bahkan mereka sudah lebih dulu menancapkan kuku bisnisnya di kawasan tersebut dari pada kalangan pengusaha Indonesia. Apalagi karakteristik barang yang diperdagangkan negara-negara pesaing umumnya sama dengan produk

Indonesia seperti mebel, tekstil dan produk tekstil, glassware (barang pecah belah), elektronik, kertas, dan lain-lain.

Haryono menjelaskan, pusat distribusi yang diberi nama *House of Indonesia* itu sengaja ditempatkan di kawasan berikat (*bonded zone*) pelabuhan Durban, untuk mempermudah transaksi perdagangan karena nantinya para pembeli dari negara-negara Afrikalah yang akan membayar pajak ketika barang dikeluarkan.

Untuk memperkenalkan pusat distribusi yang baru didirikan tersebut, kata Haryono, para pembeli dari Afrika diundang untuk menghadiri acara pameran Indonesia Week pada 11-17 Juni 2003 di kawasan berikat itu yang sekaligus menjadi event peresmian pusat distribusi produk Indonesia. Dalam acara tersebut para pembeli dari Afrika mendapat kesempatan untuk melihat barang produksi Indonesia yang diperdagangkan di pusat distribusi, sekaligus bisa langsung membeli mengingat stok barang tersedia di lokasi itu.

Seluruh kegiatan transaksi yang terjadi di lokasi pameran atau pusat distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang lokal Afsel

(Rand). Hal itu dilakukan untuk mempermudah pembayaran dan untuk mengantisipasi gejolak mata uang. Untuk itu pihak penyelenggara pameran/pengelola pusat distribusi menggandeng bank asing Standard Chartered Bank.

Dengan demikian, kata dia, para importir Afrika tidak perlu lagi datang ke Indonesia untuk membeli produk nasional, karena mereka bisa membeli langsung di House of Indonesia dengan harga yang kompetitif, karena pajak mereka yang tanggung seperti ketika mereka membeli produk langsung dari Indonesia.

Sedangkan manfaatnya buat pengusaha Indonesia, khususnya eksportir kecil dan menengah, mereka bisa memanfaatkan House of Indonesia untuk memenuhi skala ekonomis barang yang diekspor ke negara tersebut. Kini sekitar 66 perusahaan nasional ikut memasok barang di House of Indonesia itu.

Menurut Haryono, pihaknya berharap dengan adanya pusat distribusi di Afsel tersebut bisa meningkatkan transaksi perdagangan RI-Afsel, terutama untuk produk usaha kecil dan menengah (UKM), serta memperluas kerjasama ekonomi lainnya.

Ia juga mengatakan pendirian pusat distribusi di Afsel tersebut merupakan hasil kerjasama dengan pengusaha lokal Afsel sehingga diberi nama House of Indonesia-Afrika Ptd Limited. Hal itu, lanjutnya, merupakan langkah awal untuk menerobos pasar Afrika. Kalau berhasil



Mebel dari kayu

sejumlah negara seperti Angola dan Kenya juga berminat kerjasama dengan RI untuk pusat distribusi tersebut.

Berdasarkan data BPS yang diolah Deperindag ekspor Indonesia ke negara-negara di Afrika terus meningkat dari 1,1 miliar dolar AS pada 2000 menjadi 1,2 miliar dolar AS pada 2001, dan pada 2002 naik menjadi 1,235 miliar dolar AS. Demikian pula impor terus meningkat dari 835,1 juta dolar AS pada 2000

menjadi 1,4 miliar dolar AS pada 2001, dan pada 2002 menjadi 1,7 miliar dolar AS.

Sedangkan khusus dengan Afsel, selama 2000-2002 neraca perdagangan RI-Afsel selalu mengalami surplus. Pada 2002 ekspor Indonesia ke Afsel mencapai 167,2 juta dolar AS sedangkan impor dari Afsel 126,1 juta dolar AS, sehingga Indonesia mengalami surplus 41,1 juta dolar AS. **mp**



Untung Sumarsono, Sosok Pengusaha Sepatu Cibaduyut

Dengan mengandalkan potensi pasar dalam negeri, Untung Sumarsono, seorang pengusaha sepatu di kawasan Cibaduyut Bandung, kini mampu memasok sekitar 600 pasang sepatu casual berbahan kulit asli (*genuine leather*) setiap minggunya. Sepatu casual khusus untuk laki-laki tersebut dipasok kepada dua distributor utama yang berlokasi di Bandung dan Bogor. Kedua distributor biasanya dari jauh-jauh hari sebelumnya telah memesan sepatu produksi Untung untuk dipasarkan di kedua wilayah tersebut.

Berawal dengan usaha pembuatan sepatu yang dibukanya sejak tahun 1986, Untung dengan dibantu dua orang karyawan berhasil memproduksi sepatu casual kulit khusus untuk laki-laki dengan kapasitas 80 sampai 100 pasang per minggu. Kini dengan dibantu oleh 16 orang karyawannya, Untung mampu memproduksi 600 pasang per minggu.

Sepatu casual buatan rumah produksi Clarion milik Untung diberi merek sesuai pesanan pemesan. Untuk pesanan distributor di Bogor, sepatu casual buatan Untung diberi merek Barcellois, sedangkan



distributor di Bandung memesan sepatu casual dengan merek Donatelo.

Untung mengaku belum berani membuat sepatu casual dengan merek milik sendiri walaupun rumah produksinya belum lama ini sudah mematenkan merek sepatu casual sendiri. Hal itu dilakukan karena untuk memproduksi sepatu dengan merek sendiri dibutuhkan modal yang tidak sedikit, di samping harus memasarkan sendiri produknya tersebut.

“Keterbatasan modal kerja yang kami miliki telah membatasi ruang gerak kegiatan usaha kami, khususnya kalau kita mau memproduksi sepatu dengan merek sendiri. Sebab

untuk memproduksi sepatu dengan merek sendiri, akan dibutuhkan modal yang tidak sedikit serta harus memiliki jaringan pemasaran sendiri, minimal memiliki outlet sendiri sebagai tempat untuk memperkenalkan dan menjual produk yang dihasilkan,” kata Untung kepada Media Indag di Bandung belum lama ini.

Untuk memenuhi keperluan bahan baku, berupa kulit jadi (*finished leather*), Untung mengaku selama ini tidak mengalami kesulitan. Karena bahan baku kulit jadi berkualitas baik (yang juga banyak diekspor ke luar negeri) banyak tersedia di sejumlah sentra produksi kulit seperti di Garut dan



Kegiatan produksi sepatu

aku sangat tertarik untuk mulai menggarap pasar ekspor. Sebab dari segi teknis, perusahaannya sebelumnya sudah mampu membuat sepatu kulit berkualitas baik sesuai permintaan pasar.

“Secara teknis kami mampu membuat berbagai jenis sepatu casual untuk laki-laki dengan bahan baku kulit asli (genuine leather) dengan kualitas yang tidak kalah baiknya dibanding sepatu kulit buatan pabrikan besar. Namun sampai kini kami masih belum dapat melakukan penetrasi pasar ekspor, mengingat pesanan di dalam negeri saja sudah cukup banyak dan ketersediaan modal kerja yang belum memadai,” tutur Untung, seraya menambahkan sampai kini pihaknya hanya mengandalkan modal kerja milik sendiri.

Namun demikian, Untung mengaku akan mulai menggarap pasar ekspor dengan terlebih dahulu mempelajari kegiatan bisnis ekspor serta mulai mengumpulkan informasi mengenai pasar mancanegara. “Kami akan memulainya dengan mengikuti sejumlah pameran ekspor di dalam negeri, seperti Pameran Produk Ekspor dan event-event lain di dalam negeri yang banyak dikunjungi para buyers asing.” imbuhnya. **mp**

Cianjur. Demikian juga bahan penunjang seperti karet dan TPR (thermo plastic rubber), mudah diperoleh di pasar domestik.

Prospek usaha pembuatan sepatu kulit casual khusus untuk laki-laki, menurut Untung, masih terbuka luas mengingat kebutuhan sepatu jenis tersebut di pasar domestik saja cukup besar dan dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan di pasar ekspor.

“Permintaan sepatu kulit casual untuk laki-laki, biasanya mengalami lonjakan setiap menjelang hari Lebaran dan tahun baru. Menghadapi lonjakan permintaan tersebut sering kali kami tidak dapat memenuhi seluruh permintaan mengingat keterbatasan modal yang kami miliki,” tambah Untung.

Walaupun konsentrasi usahanya masih berorientasi ke pasar lokal serta dengan segala keterbatasan modal yang dimiliki, Untung meng-